

**Penghindaran Pajak Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi:
Thin Capitalization, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Sales Growth Pada
Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode
2020-2024**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun Oleh :

DINDA PUTRI KASANDRA

21101155110110

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG
2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Putri Kasandra
BP : 21101155110110
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1-Akuntansi

Menyatakan bahwa :

1. Sesungguhnya Skripsi yang Saya susun merupakan hasil karya tulis Saya sendiri. Adapun bahagian-bahagian tertentu dalam Skripsi yang Saya susun diperoleh dari hasil karya orang lain, yang telah Saya tuliskan sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
2. Jika dalam pembuatan Skripsi baik pengolahan data maupun Skripsi secara keseluruhan terbukti dibuatkan orang lain, maka Saya menerima sanksi yang diberikan Akademik, berupa pembatalan Skripsi dan mengulang penelitian serta mengajukan judul baru.

Demikianlah surat pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Padang, 25 April 2025

Saya yang menyatakan,

Dinda Putri Kasandra
21101155110110

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGHINDARAN PAJAK MELALUI UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI
VARIABEL MODERASI: *THIN CAPITALIZATION, KOMPENSASI RUGI
FISKAL DAN SALES GROWTH* PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2024**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

DINDA PUTRI KASANDRA

21101155110110

Telah memenuhi persyaratan untuk diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada Ujian Komprehensif

Padang, Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Sigit Sanjaya,SE, MM
NIDN: 1021078901

Deni Saputra,SE, MM
NIDN:1013069601

LEMBAR PENGESAHAN

PENGHINDARAN PAJAK MELALUI UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: *THIN CAPITALIZATION, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN SALES GROWTH* PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2024

Disusun Oleh:

DINDA PUTRI KASANDRA

21101155110110

Telah disidangkan Didepan

Dewan Penguji Ujian Komprehensif

Padang, 21 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PENGUJI

- 1. Berta Agus Petra, SE, MSi** ()
NIDN:1028089001
- 2. Putri Nadia S.E.,M.Ak** ()
NIDN: 1017058905

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

Dr. Lusiana S.E., M.M

NIDN: 1015107601

LEMBAR PENGESAHAN

PENGHINDARAN PAJAK MELALUI UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: *THIN CAPITALIZATION, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN SALES GROWTH* PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2024

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

DINDA PUTRI KASANDRA

21101155110110

Telah dipertahankan didepan Dewan Pengaji

Pada Tanggal, 21 Agustus 2025

Dan telah dinyatakan LULUS dan memenuhi syarat

Pembimbing I

Pembimbing II

Sigit Sanjaya,SE, MM
NIDN: 1021078901

Deni Saputra,SE, MM
NIDN: 1013069601

Padang, 21 Agustus 2025

Mengesahkan:

Dewan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

Lusiana

NIDN:1015107601

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak, serta menguji peran Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan diperoleh 23 perusahaan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan bantuan *software EViews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Sales Growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh ketiga variabel independen terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa faktor-faktor keuangan yang diteliti belum dapat menjelaskan secara signifikan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal, *Sales Growth*, Ukuran Perusahaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Thin Capitalization, Fiscal Loss Carryforward, and Sales Growth on Tax Avoidance, and examine the role of Company Size as a moderating variable in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020-2024 period. The population in this study is all energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used was purposive sampling, and 23 companies were selected. The analytical methods used were panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) using EViews 12 software.

The results indicate that, partially, Thin Capitalization, Fiscal Loss Carryforward, and Sales Growth do not significantly influence tax avoidance. Furthermore, Company Size failed to moderate the influence of the three independent variables on tax avoidance. This study demonstrates that the financial factors studied cannot significantly explain tax avoidance practices in energy sector companies in Indonesia.

Keywords: *Tax Avoidance, Thin Capitalization, Fiscal Loss Carryforward, Sales Growth, Company Size.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas kasih saying, penyertaan, dan kekuatan yang dilimpahkan-Nya serta shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa sinar dan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Ahirnnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Penghindaran Pajak Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi: Thin Capitalization, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Sales Growth Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan. Penulis menyadari penulis skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan dan keikhlasan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Alm. H. Herman Nawas Rahimahullah dan ibu Dr. Hj. Zerni Melmusi, S.E, M.M, Akt., CA sebagai pendiri dan juga Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Komputer “YPTK” Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
2. Ibu Dr. Sitti Rizki Mulyani, S.pd., M.M., Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer “YPTK” Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Ridwan S.E, M.M Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

4. Ibu Dr. Lusiana S.E., M.M Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
5. Ibu rindi Citra Dewi, S.E., M.M Ketua Jurusan Program Studi Jurusan S1 Akuntansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
6. Bapak Sigit Sanjaya, S.E., MM sebagai pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan dan saran serta petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
7. Bapak Deni Saputra, S.E., MM sebagai pembimbing 2 yang telah waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan dan saran serta petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
8. Seluruh staf dosen dan karyawan/ karyawati Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang dengan ikhlas membagikan ilmu, nasehat dan teladan yang baik bagi penulis untuk dimasa akan datang.
9. Pintu surgaku ibunda tercinta Yurnalis yang biasa penulis panggil dengan sebutan mama, seseorang yang mempunyai pintu surga ditelapak kakinya, yang selalu memeluk dan melindungi putri kecilnya didalam doa- doanya. Terima kasih untuk semua perjuangan, cinta, pengorbanan dan kepercayaan. Terimakasih sudah mengizinkan anak perempuan mama ini berkelana jauh dari rumah, mencari berjuta cerita diperantauan, terima kasih juga atas tirakat dan iringan doa yang tiada hentinya hingga aku mampu untuk terus melangkah meski jalannya terjal dan curam. Terima kasih ma, semoga allah

selalu menjaga dan memberkahi mama dengan kesehatan, kebahagiaan dan ketenangan.

10. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Papa, sosok yang baru hadir dalam hidup penulis di usia 21 tahun. Meski pertemuan kita datang terlambat dalam hitungan waktu, tetapi tidak pernah ada kata terlambat untuk saling mengenal, memaafkan dan menyayangi. Kehadiran papa adalah potongan hidup yang selama ini penulis rindukan diam diam. Mungkin kita asing dalam kenangan, tapi tidak dalam darah. Mungkin kita belum banyak bicara, tapi penulis mulai memahami caramu mencintai, dengan cara yang sunyi, tenang dan penuh pertimbangan.
11. Terima kasih untuk abang dan adik, yang selalu ada untuk penulis, yang selalu hadir dengan cara masing-masing. Terima kasih atas dukungan, canda dan kehadiran yang membuat hari hari penulis tidak pernah terasa benar- benar sendiri. Kehadiran kalian adalah penguat yang tak tergantikan dalam setiap lagkah penulis hingga saat ini.
12. Terima kasih penulis ucapkan kepada Geofani Amelia, sudah menjadi saudara dari awal perkuliahan hingga saat ini. Yang tidak sedarah namun selalu terasa seperti rumah. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang penulis pilih sendiri.
13. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Wisra Hadifa & Muhammad Rehan Lorelay untuk semua hal yang sudah kita lewati, untuk gunung yang sudah kita daki, untuk hutan belantara yang sudah kita jejaki,

untuk suka dan duka setiap sudut cerita. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk tetap berrtemu dan bertukar cerita. Terima kasih untuk persaudaraan yang tidak terduga ini.

14. Terima kasih yang sebesar- besarnya penulis ucapkan kepada teman- teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, serta semangat yang kalian bagikan disetiap proses, baik disaat mudah maupun sulit. Kalian tidak hanya teman, tapi juga keluarga dicerita ini.
15. Terakhir, terima kasih untuk Dinda Putri Kasandra. Senang melihatmu tumbuh, bertahan dengan banyaknya kegagalan, dan tetap tenang dengan keadaan yang berantakan. Perjalanan hidup telah membawamu jauh ke dalam ruang pandang yang lebih hangat dan menyegarkan. Suatu saat nanti, langkahmu akan berada jauh di depan.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis mengakui masih banyak kekurangan. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat dengan baik agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kita semua. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf sedalam-dalamnya atas kesalahan yang penulis lakukan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja.

Dinda Putri Kasandra

21101155110110

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	12
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	16
2.1.2 Teori legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>)	17
2.1.3 Pajak.....	18
2.1.3.1 Pengertian Pajak	18

2.1.3.2 Sistem Perpajakan	22
2.1.3.3 Jenis-Jenis Pajak.....	23
2.1.3.4 Pengelompokan Pajak	25
2.1.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	27
2.1.4 Penghindaran Pajak.....	28
2.1.5 <i>Thin Capitalization</i>	30
2.1.6 Kompensasi Rugi Fiskal	33
2.1.7 <i>Sales Growth</i>	35
2.1.8 Ukuran Perusahaan	35
2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
2.3 Kerangka Fikir.....	53
2.4 Pengembangan Hipotesa.....	54
2.4.1 Pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak	54
2.4.2 Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak	55
2.4.3 Pengaruh <i>sales growth</i> terhadap penghindaran pajak	56
2.4.4 Pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak	57
2.4.5 Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi	59
2.4.6 Pengaruh <i>sales growth</i> terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi	60
BAB III METODE PENELITIAN	62
3.1 Objek penelitian	62
3.2 Desain Penelitian.....	62
3.3 Variabel dan Operasional Penelitian.....	63
3.3.1 Variabel Dependen (Y)	63
3.3.2 Variabel independen (X)	64
3.3.2.1 <i>Thin Capitalization</i>	64

3.3.2.2 Kompensasi Rugi Fiskal	65
3.3.2.3 <i>Sales Growth</i>	65
3.3.3 Variabel Moderasi.....	66
3.4 Populasi dan Sampel	69
3.4.1 Populasi.....	69
3.4.2 Sampel.....	69
3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	72
3.5.1 Sumber Data.....	72
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data	72
3.6 Metode Analisis Data.....	73
3.6.1 Analisis Deskriptif.....	73
3.6.2 Uji Akumsi Klasik.....	74
3.6.2.1 Uji Normalitas.....	74
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas	75
3.6.2.3 Uji heteroskedastisitas.....	76
3.6.2.4 Uji Autokorelasi	76
3.7 Uji Analisis <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	78
3.8 Pemilihan Model Estimasi	80
3.8.1 Uji Chow	80
3.8.2 Uji Hausman.....	80
3.8.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	81
3.9 Pengujian Hipotesis	81
3.9.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t).....	82
3.9.2 Uji Statistik F	83
3.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	83

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	85
4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia	85

4.1.2 Struktur Organisasi BEI	90
4.1.3 Pasar Modal Indonesia.....	91
4.2 Analisis Data dan Hasil.....	94
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	94
4.3 Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik	96
4.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	96
4.3.2 Uji Multikolinearitas	98
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	99
4.3.4 Uji Autokorelasi	101
4.4 Hasil Pemilihan Model Estimasi.....	102
4.4.1 Hasil Uji Cow	102
4.4.2 Uji Hausman.....	104
4.4.3 Uji <i>Langrange Multiplier</i>	106
4.5 Hasil <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	108
4.5.1 Hasil Analisis Regresi Data Panel Tanpa Variabel Moderasi	108
4.5.2 Hasil Analisis Regresi Data Panel Moderasi	109
4.6 Uji Hipotesis	112
4.6.1 Uji Simultan (uji t).....	112
4.6.2 Uji Simultan (uji F).....	114
4.6.3 Koefesien Determinasi (R2)	116
4.1 Pembahasan Hasil Penelitian	119
4.7.1 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran pajak	119
4.7.2 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak	120
4.7.3 Pengaruh <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak	121
4.7.4 Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel pemoderasi	122
4.7.5 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel pemoderasi.....	123

4.7.6 Pengaruh <i>Sales Growth</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel pemoderasi	124
BAB V PENUTUP.....	126
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perusahaan Yang Terlibat Kasus Kecurangan	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian	67
Tabel 3.2 Pemilihan Sampel dengan <i>Purposive Sampling</i>	70
Tabel 3.3 Penarikan Sampel	71
Tabel 4.1 Perkembangan Pasar Modal Indonesia	87
Tabel 4.2 Uji Deskriptif	94
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas Tanpa moderasi	98
Table 4.4 Uji Multikolinearitas dengan moderasi	99
Tabel 4.5 Uji Hetroskedastisitas Tanpa masioder	100
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Moderasi	100
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi Tanpa moderasi	101
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi Menggunakan moderasi	102
Tabel 4.9 Uji Chow Tanpa Moderasi	103
Tabel 4.10 Uji Chow Menggunakan Moderasi	104
Tabel 4.11 Uji Hausman Tanpa moderasi	105
Table 4.12 Uji Hausman Menggunakan moderasi	105
Tabel 4.13 Uji <i>Langerange Multiplier</i> Tanpa Moderasi	106
Tabel 4.14 Hasil Uji <i>Langerange</i> Menggunakan Moderasi	107
Table 4.15 <i>Common effect model</i> tanpa moderasi	108
Tabel 4.16 <i>Common Effect Model</i> Menggunakan Moderasi	110
Table 4.17 Hasil Uji t Tanpa Moderasi	112
Table 4.18 Hasil Uji t Menggunakan Moderasi	113

Table 4.19 Uji F Tanpa Moderasi	115
Table 4.20 Uji F Menggunakan Moderasi	115
Table 4. 21 Koefisien Determinasi Tanpa moderasi.....	116
Tabel 4.22 Koefesien Determinasi Menggunakan Moderasi	116
Tabel 4.23 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Pikiran	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia	90
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia	94
Gambar 4.3 Uji Normalitas Tanpa Moderasi	97
Gambar 4. 4 Uji Normalitas Menggunakan Moderasi	98

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Sampel Penelitian	140
LAMPIRAN 2 Hasil Penelitian	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang dan memiliki penduduk yang cukup banyak dan Indonesia juga merupakan Negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak lokasinya yang strategis, dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan internasional. Sehingga itu sangat menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor perpajakan, baik dalam sektor perpajakan, baik dari perusahaan domestik maupun asing (Yandra et al., 2023). Namun demikian, realisasi penerimaan pajak belum menunjukkan hasil yang optimal. Pendapatan Negara dari sektor perpajakan masih mengalami penurunan, pertumbuhan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan adanya undang-undang yang dapat meminimalkan pembayaran pajak pada Perusahaan yaitu *Tax Avoidance* atau Penghindaran pajak (Ardini, 2019).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat mengakibatkan adanya tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Negara sebagai sumber penerimaan utama yang membiayai segala pengeluaran Negara. Pajak menjadi Sumber penerimaan Negara yang menepati persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya (Rahman & Mappadang, 2024). Namun, perbedaan kepentingan antara pemerintah yang ingin

mengoptimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka, menciptakan ruang bagi praktik penghindaran pajak.

Pemerintah secara aktif memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan dengan harapan penerimaan pajak di Indonesia dapat tercapai secara optimal. Namun masih banyak perusahaan yang menyusun perencanaan pajak guna meminimalkan pajak terutangnya. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak merupakan indikasi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena perusahaan perlu memaksimalkan laba dengan melakukan suatu tindakan yang legal agar dapat meminimalkan total pajak yang dibayarkan kepada Negara. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar kepada Negara yang dialokasikan sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan (Yuliana & Septi Handayani, 2024).

Salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sektor energi. Selain itu, sektor ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Namun, karakteristik industri energi yang padat modal dan memiliki risiko bisnis tinggi membuat banyak perusahaan di sektor ini mencari cara untuk mengoptimalkan beban pajak mereka, termasuk melalui strategi penghindaran pajak. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang rawan akan terjadinya penghindaran pajak, berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) setidaknya sudah ada Rp. 15,9 Triliun penghindaran pajak yang dilakukan oleh sektor ini (Rahman & Mappadang, 2024). Penghindaran pajak merupakan praktik yang memamfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan (Santoso, 2023).

Penerimaan pajak yang rendah dari sektor energi disebabkan oleh maraknya penghindaran pajak serta banyaknya aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di sektor ekonomi gelap. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan dengan berusaha meminimalkan beban pajak mereka untuk meningkatkan laba bersih, terutama di sektor yang sangat menguntungkan seperti energi. Sektor energi, dengan profitabilitas tinggi dan operasi internasional yang kompleks, sering kali memiliki peluang lebih besar untuk penghindaran pajak melalui praktik- praktik *transfer pricing* dan *tax haven* (Nirwasita et al., 2024).

Dalam 5 tahun terakhir, berdasarkan data kementerian keuangan Republik Indonesia, tercatat hingga oktober 2021, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mengalami keadaan yang cukup baik daripada tahun 2020 yaitu sebesar 86,6 %. Realisasi penerimaan pajak yang kurang maksimal menimbulkan pertanyaan apakah faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, apakah dari sisi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak atau memang pemungutan pajak yang dilakukan belum maksimal. Penerimaan pajak yang cukup besar inilah yang diduga menyebabkan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan diberbagai sektor.

Fenomena terkait kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Mengingat saat ini persoalan penghindaran pajak menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, namun disi lain pula penerimaan Negara akan berkurang dari target yang ditetntukan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja membawa dampak buruk bagi Negara karena dapat menurunkan pendapatan dari sektor pajak. Kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth*.

Dalam upaya mengurangi beban pajak, agen dapat melakukan berbagai macam cara salah satunya penghindaran pajak (Ningrum et al., 2020) dengan melakukan mamfaat serta celah dari undang- undang perpajakan maka dari itu masih banyak kasus *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia. Berikut fenomena yang dilakukan beberapa perusahaan dalam melakukan kecurangan Penghindaran Pajak.

Tabel 1.1
Data Perusahaan Yang Terlibat Kasus Kecurangan

No	Nama Perusahaan	Kasus Kecurangan
1.	PT Adaro Energi Tbk	Kasus PT Adaro Energi Tbk, mencerminkan kompleksitas praktik <i>transfer pricing</i> yang melibatkan anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Services International Pte Ltd. Pada tahun 2019, perusahaan ini diduga melakukan transaksi tidak wajar (<i>non-arm's length price</i>) yang bertujuan untuk menurunkan kewajiban pajak dalam negeri, sehingga memberikan

		keuntungan lebih besar kepada pemegang saham. Praktik ini teridentifikasi melalui laporan keuangan yang menunjukkan ketimpangan harga transfer dibandingkan harga pasar global (www.cnbcindonesia.com/)
2.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang menghadapi penurunan nilai aset akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73. Dalam laporan keuangan tahun 2023, perusahaan mencatat beban depresiasi signifikan atas aset hak guna, yang menurunkan nilai total asetnya. Meskipun kasus ini tidak secara langsung mengindikasikan kecurangan, penyesuaian akuntansi yang dilakukan menunjukkan tantangan besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan Negara (www.academia.edu)
3.	PT Asian Agri	PT Asian Agri pada tahun 2012 Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi kepada Asian Agri berupa denda sebesar Rp. 2,5 triliun. Selain denda, mahkamah agung juga menetapkan sanksi administratif sekitar Rp. 1,9 triliun. Tim gabungan yang terdiri dari kejaksaan agung, DJP, Pusat lembaga terkait lainnya kemudian melakukan eksekusi asset milik asian agri, termasuk asset yang berada diluar negeri. Asian agri dilaporkan memiliki praktik pembuatan dua versi laporan keuangan. Salah satu laporan digunakan untuk kepentingan internal dan eksternal tertentu, sedangkan laporan lainnya disajikan kepada otoritas pajak dengan tujuan menurunkan beban pajak yang harus dibayar. Mereka diduga menggunakan skema penghindaran pajak yang mencakup manipulasi harga transaksi dan pembelian bahan baku serta mengalihkan sebagian keuntungan ke perusahaan perusahaan luar negeri yang beroperasi di yuridiksi dengan tarif pajak rendah (www.pajak.go.id)

Terdapat berbagai fenomena kasus kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang meskipun legal, sering kali menimbulkan perdebatan karena berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Penghindaran pajak menjadi isu yang problematik dalam dunia bisnis dan ekonomi karena dapat merugikan fiskal Negara dan menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan. Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak antara lain adalah *thin capitalization*, kompensasi rugi fiskal dan *sales growth*.

Salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya adalah *Thin Capitalization*. Konsep ini mengacu pada pengguna struktur pendanaan yang lebih banyak berbasis utang dibandingkan ekuitas. Dengan meningkatkan proporsi utang, perusahaan dapat memperoleh manfaat pajak melalui pengurangan beban bunga utang yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak dan pada akhirnya membayar pajak yang lebih rendah (Arifah & Arieftiara, 2021). Pemerintah telah membuat aturan khususnya yang berkaitan dengan rasio utang terhadap modal. Rasio utang dan modal diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (Rahman & Mappadang, 2024) (Anggraeni & Lenggono, 2021).

Perusahaan juga dapat melakukan penghindaran pajak dengan memamfaatkan kompensasi rugi fiskal. Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, perusahaan yang mengalami kerugian dalam suatu periode pajak dapat mengompensasikan rugi fiskalnya terhadap laba yang diperoleh di tahun-tahun berikutnya, hingga batas waktu tertentu (Andriyani & Mahpudin, 2021). Dengan adanya fasilitas ini, perusahaan dapat mengurang laba kena pajak di masa depan sehingga menunda atau bahkan mengurangi beban pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi tersebut. Sehingga laba kena pajak digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Safitri & Irawati, 2021).

Sales growth dalam suatu perusahaan dapat dikatakan sangat penting untuk manajemen modal kerja dan bagi kelangsungan suatu perusahaan, hal tersebut disebabkan semakin tinggi tingkat dari penjualan suatu perusahaan akan menggambarkan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut, apabila semakin rendah tingkat penjualan suatu perusahaan maka hal tersebut menunjukkan buruknya kinerja perusahaan tersebut (Ayuningtia & Pramiana, 2024). Penjualan yang semakin meningkat dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh profit yang lebih tinggi,

yang mana akan menyebabkan pembayaran pajak juga turut meningkat oleh karena itu, perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh (Oktamawati, 2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal ini karena digambarkan dengan semakin besar perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki dengan harapan dapat mengelola pajak dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh asset. Beban penyusutan dan amortisasi digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Wulandari & Maqsudi (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. (Hilmi et al., 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Noviyani & Muid (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala besar akan lebih cenderung melaporkan kondisi perusahaannya lebih spesifik dan akurat. Hal ini membuat para manajer yang ada di perusahaan besar tidak memiliki kesempatan yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang berskala kecil dalam memanipulasi pendapatan labanya.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai faktor dalam upaya penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nirmalasari & Susilowati (2021) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), hasil yang sama juga dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Selistiaweni et al., 2020). Namun, untuk Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, hasil ini dinyatakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ardini, 2019) dan (Ginting, 2016). Serta hasil yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak ditemukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jessica & Febriani, 2021) dan (Zendrato, 2021). Dalam hal ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sholihah & Rahmiati, 2024) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian penelitian (Sakinah & Habibah, 2024) juga menyatakan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian di atas yang menunjukkan adanya perbedaan atau inkonsistensi hasil antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan **judul “ Penghindaran Pajak melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi : *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Sales Growth* (Studi Kasus pada Sektor Energi yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2024)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikutip masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Adanya perbedaan kepentingan antara Perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemerintah, menyebabkan Perusahaan akan berusaha meminimalkan pajak.
2. Perusahaan dapat meningkatkan proporsi pendanaan melalui utang dibandingkan ekuitas, sehingga dapat memamfaatkan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya mengurangi beban pajak secara signifikan.
3. Perusahaan memamfaatkan kerugian dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengurangi pajak yang harus dibayar pada periode berikutnya.
4. Penilaian kerugian fiskal dapat menjadi subjektif dan sulit untuk mengukur secara objektif.
5. Semakin besar penjualan maka semakin besar laba yang diperoleh sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba
6. Perusahaan dapat meningkatkan struktur utang perusahaan dibandingkan dengan modalnya sehingga dapat menghilangkan beban bungan maka penghasilan kena pajak akan lebih dikecilkan.

7. Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh wajib pajak guna menurunkan kewajiban perpajakannya yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Sektor energi dikenal sebagai sektor yang padat modal dan berisiko tinggi, sehingga memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*.
9. Ukuran perusahaan dapat memderasi hubungan antara factor-faktor keuangan dan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan besar memiliki sumber daya lebih untuk melakukan perencanaan pajak.
10. Perubahan regulasi atau kondisi pasar memicu kerugian fiskal.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel *Thin Capitalization* (X1), Kompensasi Rugi Fiskal (X2) dan *Sales Growth* (X3), variabel terikat adalah Penghindaran Pajak (Y) dan variabel moderating adalah Ukuran Perusahaan (Z) pada perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
4. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
5. Bagaimana pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024 ?
6. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2020-2024.

2. Untuk mengetahui Kompensasi Kerugi Fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
4. Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan mamfaat dalam penelitian :

1. Bagi perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambahan referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

2. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth*.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait peneliti tentang *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth*.

5. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini bermamfaat bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam mengidentifikasi praktik penghindaran pajak disektor energi melalui *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Sales Growth*. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih tepat, meningkatkan pengawasan sesuai ukuran perusahaan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak Negara.

BAB II

LANDASAN TEORI, TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA FIKIR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara pemegang saham (*stakeholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham (Olivia & Dwimulyani, 2019). Masalah dari teori agensi lainnya yang berhubungan dengan tindakan penghindaran pajak ialah antara pemerintah sebagai principal dengan manajemen perusahaan sebagai agennya (Muhammad Ichsan Kamil & Masripah, 2022). Dimana pemerintah tujuan untuk dapat memaksimalkan realisasi pendapatan Negara melalui pajak. Tetapi manajemen juga memiliki kepentingan lain yaitu untuk menghasilkan laba yang besar.

Teori agensi dalam hubungannya dengan penghindaran pajak, para pemegang saham menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga manajemen melakukan cara dengan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil-kecilnya, sehingga cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dalam mengatur laporan keuangan. Alokasi yang harusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena

manajemen mengatur pajaknya lebih rendah dari seharusnya. Alokasi yang sisa tersebut akan menjadi keuntungan bagi perusahaan (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak,karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik ini terjadi karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Teori keagenan menyatakan adanya asimetri antara manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Demikian juga dengan praktik penghindaran pajak, manajemen memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Dengan demikian, stakeholder adalah setiap personal ataupun kelompok yang bisa dipengaruhi atau memengaruhi oleh capaian tujuan tertentu. Sedangkan teori stakeholder mengarahkan bahwa suatu perusahaan tidak saja beroperasi untuk dirinya sendiri akan tetapi juga mesti dapat memberikan mamfaat bagi pemangku kepentingan seperti pemasok, kreditor, masyarakat, analis, pemerintah, pemegang saham, konsumen dan karyawan sebagai bagian dari lingkungan sosial (Dwi Sandra & Anwar, 2018). Hal ini berarti kelangsungan hidup entitas sangat beruntung pada kekuatan dukungan *stakeholder*.

2.1.2 Teori legitiminasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitiminasi (*Legitimacy Theory*) berfokus pada interaksi yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat (Permatasari et al., 2019). Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma norma sosial yang terdapat di masyarakat karena dengan menaati norma sosial dapat membuat perusahaan semakin *legitimate* (Whidyawhati & Sari, 2021). Legitiminasi dapat diartikan sebagai menyamakan asumsi atau persepsi bahwa tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan norma,nilai,kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa teori legitiminasi membahas tentang organisasi yang secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa segala kegiatan operasionalnya masih berada dalam batasan-batasan yang ditekankan oleh norma yang berlaku dimasyarakat (Fapila & Zulaikha, 2023).

Perusahaan semakin menyadari bahwa keberlangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai keadilan, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Badjuri et al., 2021)

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan dengan mengupayakan sejenis legitimasi dari masyarakat yang biasa dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* dan tanggung jawab yang melalui pemerintah dengan membayar pajak yang dibebankan kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan atau tidak melakukan penghindaran pajak. Dana pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara di berbagai sektor kehidupan mencapai kesejahteraan umum (Yoehana, 2013). Teori legitimasi ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaannya dengan norma-norma sosial yang berlaku di tempat perusahaan tersebut melangsungkan kegitannya. Berdasarkan teori legitimasi yang besar akan berusaha untuk memperoleh legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut C.F. Bastable pajak adalah sumbangan wajib dari kekayaan seseorang atau badan untuk kepentingan pelayanan. Sedangkan menurut H.C Adams, (1851-1921) seorang ekonomi dan filsuf bangsa amerika pajak sebagai kontribusi dari warga negara untuk mendukung Negara.

Edwin Robert Anderson Seligman, (1861-1939), seorang ekonomi, guru besar, pendiri, dan presiden pertama dari *American Economic Association* menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib dari orang pribadi kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang dikeluarkan demi kepentingan umum tanpa memperhatikan manfaat khusus yang diberikan.

Para ahli perpajakan Indonesia, juga menjelaskan pengertian pajak tak jauh berbeda dari pengertian di atas. Di antaranya adalah Prof. Dr. P.J.A Andriani memberikan pengertian pajak sebagai iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusunya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di Negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan

landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk kategori pemungutan pajak tetapi merupakan pemungutan liar (pungli).

Secara lebih rinci, pajak memiliki beberapa karakteristik penting:

1. Kewajiban dan Kontribusi Wajib

Pajak adalah kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara tersebut. Pajak tidak hanya merupakan kewajiban hukum yang diemban oleh setiap warga Negara atau entitas hukum, tetapi juga merupakan fondasi dari kontribusi yang diberikan kepada pemerintah untuk mendukung berbagai kebijakan dan pelayanan publik. Kontribusi wajib ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab individual, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial suatu Negara.

2. Tujuan Pendapatan dan Peraturan

Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan dan program seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Pendapatan dari pajak bukan sekadar jumlah uang yang dikumpulkan oleh pemerintah, tetapi merupakan tulang punggung bagi berbagai program dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pendapatan pajak dan pengaturannya tidak hanya membiayai infrastruktur publik dan layanan esensial seperti pendidikan dan

kesehatan, tetapi juga mengatur distribusi kekayaan secara adil dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3. Adil dan Proporsional

Sistem pajak dirancang untuk memastikan adil dan proporsionalitas, dimana tariff dan aturan diterapkan secara merata dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Pajak adalah fondasi dari sistem keuangan Negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Namun, lebih dari sekedar alat pengumpulan pendapatan, penting untuk memahami bahwa sistem pajak haruslah adil dan proporsional. Keberadaan prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa beban pajak dipikul secara merata sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu dan entitas, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial.

4. Instrument Kebijakan Ekonomi

Pajak juga digunakan sebagai instrument kebijakan ekonomi untuk mengatur kegiatan ekonomi, mendorong investasi, memengaruhi pola konsumsi dan mencapai tujuan ekonomi lainnya. Pajak bukan hanya sekedar alat untuk mengumpulkan pendapatan Negara, tetapi juga merupakan salah satu instrument kebijakan Negara, tetapi juga merupakan salah satu instrument kebijakan ekonomi yang kuat. Melalui kebijakan pajak, pemerintah dapat mengatur perilaku ekonomi, memengaruhi distribusi pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Pemerataan Pendapatan dan Keadilan Sosial

Selain berbagai sumber pendapatan, pajak juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan menciptakan keadilan sosial dengan membiayai program-program perlindungan social dan redistribusi kekayaan. Pajak bukan hanya sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah, tetapi juga merupakan instrument yang kuat dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan keadilan sosial. Kontribusi wajib ini tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi tetapi juga memastikan bahwa beban fiskal ditempatkan secara adil sesuai kemampuan ekonomi masing-masing individu.

2.1.3.2 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah tulang punggung dari keuangan Negara yang memainkan peran krusial dalam membentuk arah pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan menempatkan kontribusi finansial yang diberikan oleh warga Negara dan entitas bisnis, sistem perpajakan tidak hanya menyediakan pendapatan untuk pemerintah, tetapi juga mengatur distribusi kekayaan dan memberikan dasar bagi kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.

Terdapat 3 jenis sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, yaitu :

1. *Self-assessment system*, ini adalah sistem pemungutan yang besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Maka, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan peran institusi pemungut pajak adalah

mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum.

2. *Official assessment system*, ini adalah sistem perpajakan yang mana besarnya pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Maka, wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang telah ditetapkan oleh institusi pemungutan pajak.
3. *Withholding assessment system*, ini adalah sistem perpajakan yang mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak.

2.1.3.3 Jenis Jenis Pajak

Jenis jenis pajak mengacu pada berbagai macam bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah unntuk mengumpulkan pendapatan dari warga Negara dan entitas bisnis. Di Indonesia, jenis jenis pajak yang umumnya dikenakan meliputi :

- a. Pajak penghasilan (PPh): pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu dan badan usaha. PPh terbagi menjadi PPh pasal 21 (Penghasilan dari pekerjaan), PPh pasal 22 (penghasilan dari usaha dan jasa), PPh pasal 23 (penghasilan dari bunga, royalti, sewa dan hadiah), PPh pasal 25 (penghasilan dari usaha yang dikenakan dengan sistem pemungutan langsung) dan PPh pasal 26 (penghasilan yang dikenakan pajak final).

- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan di dalam Indonesia. Tarif PPN biasanya tergantung jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah/ bangunan yang dimiliki di Indonesia. PBB merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat.
- d. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil atau motor. PKB juga merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah.
- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah/ bangunan, baik melalui jual beli, hibah, warisan, atau cara lainnya. BPHTB juga merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah.
- f. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): pajak yang dikenakan atas penjualan barang-barang mewah tertentu, seperti mobil mewah, kapal pesiar dan barang-barang lain yang dikenakan tarif khusus.
- g. Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan (Pajak HR): pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha jasa hotel, restoran dan hiburan yang diatur dalam undang- undang khusus.
- h. Pajak atas Hiburan (Pajak Hiburan): pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha penyelenggaraan hiburan seperti bioskop, teater, dan kegiatan hiburan lainnya.

- i. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: jenis- jenis pajak lainnya yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti pajak reklame, pajak air tanah, retribusi izin tertentu dan lain sebagainya.

2.1.3.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2019:7), pajak dikelompokan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya:

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh : pajak penghasilan, pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

2. Menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alas alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subjek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak-pajak subjektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang. Contoh: pajak penghasilan

b. Pajak objektif

Pajak objektif pertama- tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang/badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah.

2.1.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stesil Pajak

Dalam buku Meliala & Widiawati (2019:11), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata). Sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistik. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan pajak riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang harus dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian diakhhir tahun besarnya disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menuurt kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak yang memerikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Dalam definisi luas, penghindaran pajak merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk di investasikan kembali oleh perusahaan. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Utama et al., 2021). Dengan tujuan untuk meminimalisirkan beban pajak dengan cara menangkal pengenaan pajak dan mengarahkannya pada transaksi yang tidak objek pajak.

Penghindaran pajak adalah rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di

dalam bunyi ketentuan undang-undang dan berada didalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawan dengan jiwa undang-undang, pengertian ini dikutip dari buku (Suandy,2006). Menurut Komite Urusan Fiskal dari *Organization for Economic Cooperation* (1991) dalam Suandy (2018), terdapat tiga karakter dari penghindaran pajak sebagai berikut :

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema ini sering memamfaatkan celah untuk menerapkan ketentuan legal berbagai tujuan.
3. Sebagai bentuk dari skema,ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak.

Dalam melakukan penghindaran pajak dapat memindahkan subjek pajak dan/ atau objek pajak ke Negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atau sesuatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planing*),dan ketentuan anti *avoidance* atas transaksi transfer pricing, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation*

(spesifik anti avoidance rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*).

$$\mathbf{ETR = Beban\ pajak / Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

2.1.5 *Thin Capitalization*

Salah satu cara penghindaran pajak dengan menggunakan *loopholes* ketentuan pajak yang ada adalah dengan merubah penyertaan modal ke pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara atau sering disebut dengan *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari pada dengan modal saham. Jika perusahaan memilih membiayai usahanya dari uang modal, maka perusahaan tersebut harus membagikan dividennya, dimana dividen tersebut akan dikenakan pajak (Whidyawhati & Sari, 2021).

Menurut (Salwah & Herianti, 2019) *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil. Perusahaan dapat mengurangkan beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan Negara dari pajak.

Pembiayaan suatu perusahaan akan memiliki dampak signifikan pada jumlah laba yang dilaporkan untuk keperluan pajak. Setiap Negara tentunya memiliki

regulasi yang berbeda untuk keperluan pajak. Setiap Negara tentunya memiliki regulasi yang berbeda terhadap praktik *thin capitalization* atau biasa disebut *Thin Capitalization Rules* (TCR). Negara akan mengatur berapa besar *maximum allowable debt*, yakni jumlah maksimal utang berbunga yang diperbolehkan untuk menjadi pengurangan penghasilan. Indonesia mengatur hal tersebut dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yang menyebutkan bahwa batasan rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) maksimal ialah 4:1. TCR digunakan untuk deteksi adanya modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan.

Thin capitalization timbul dengan memanfaatkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan bunga atau utang dengan dividen atas investasi saham, dan untuk melakukan cara ini dimungkinkan oleh perusahaan atau pihak-pihak yang ada hubungannya dengan hal kepemilikan, kekeluargaan atau manajemen atau disebut memiliki hubungan istimewa yang dapat menjadi masalah dalam perpajakan (Sarif & Surachman, 2022). Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*) dengan pihak peminjaman, yang biasanya melibatkan holding company di Negara dengan tarif pajak rendah sehingga pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat dialihkan ke Negara lain.

Modusnya adalah bahwa dalam membiayai subsidiarinya, suatu *holding company* akan memberikan kontribusi berupa hutang (bukan modal). Dengan demikian subsidiary akan terbebani biaya bunga yang merupakan cara pengurangan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak, sehingga pajak yang ditanggung oleh subsidiary tersebut dapat ikut mengecil.

$$\text{DER} = \text{Total Liabilitas} / \text{Total Ekuitas}$$

2.1.6 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal merupakan kerugian fiskal perusahaan yang dapat dikompensasikan yang hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut-turut. Namun apabila telah melewati tahun kelima dan masih terdapat kerugian, maka kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan kembali ke tahun berikutnya dan perusahaan akan melakukan kewajiban perpajakannya secara normal (Mulyana et al., 2020). Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya, sehingga kompensasi kerugian fiskal dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa harus melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan jika semakin besar rugi fiskal yang diperoleh perusahaan akan menyebabkan semakin kecil upaya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Jessica & Febriani, 2021).

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan kompensasi kerugian (*carrying loss*). Kompensasi kerugian

dalam pajak penghasilan diatur pada Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut:

1. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiscal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/ Lebih Bayar tetapi ada kerugian).
2. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian.
3. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiscal atau laba neto fiscal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak dimulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Adapun beberapa point penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian menurut Khairudin 2019 adalah sebagai berikut:

1. Istilah kerugian merujuk kepada kerugian fiskal bukan kerugian komersial.
2. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya biaya yang telah diperhitungkan ketentuan Pajak Penghasilan.

3. Kompensasi kerugian hanya di perkenankan selama lima tahun kedepan secara berturut turut. Apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
4. Kompensasi kerugian hanya diperuntukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang penghasilannya dikenakan PPh Final dan perhitungan Pajak Penghasilannya tidak menggunakan norma perhitungan.
5. Kerugian usaha luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

2.1.7 *Sales growth*

Perusahaan yang memiliki penjualan yang cenderung meningkat akan mendapatkan profit yang meningkat pula. Ketika profit yang di dapatkan perusahaan itu besar, beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan juga besar pula. Oleh karena itu, perusahaan yang mendapatkan profit tinggi,cenderung berusaha mengurangi pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan praktik *tax avoidance*.

Sales growth merupakan sebagai tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai keuntungan dari laporan keuangan yang diperoleh tiap tahun,dengan demikian dapat dikaitkan sebagai alat untuk perkembangan perusahaan.

Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan tingkat penjualan dari waktu ke waktu.

Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi mencerminkan keberhasilan strategi penjualan dan pemasaran produk dari suatu perusahaan. Pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang di kurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemarin.

Sales growth : pejualan tahun ini – penjualan tahun lalu
penjualan tahun lalu

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dilihat berdasarkan total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar (T. Anggraeni & Oktaviani, 2021) tujuan analisis ukuran perusahaan adalah untuk mengidentifikasi kelemahan posisi keuangan yang mungkin menimbulkan masalah di kemudian hari, dan untuk mengidentifikasi kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Besar kecilnya perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecendrungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (T. Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Selain itu, pihak eksternal juga dapat menggunakan analisis tersebut untuk mengetahui kredibilitas dan potensi investasi. Faktor faktor yang mempengaruhi ukuran perusahaan sebagai berikut:

1. Besarnya modal perusahaan yang dibutuhkan
2. Kelangsungan hidup perusahaan
3. Tanggung jawab terhadap utang perusahaan
4. Siapa pemimpin

Sedangkan manfaat aktiva (ukuran perusahaan) adalah :

1. Untuk mengetahui kecukupan kas
2. Untuk mengetahui berapa dana yang tertanam dalam bentuk persediaan
3. Untuk mengukur seberapa cepat perusahaan memindah arang dagangannya ke gudang pembeli.
4. Untuk mengukur seberapa cepat tagihan dapat diterima pembayarannya.

Ukuran perusahaan menjadi indikator penting suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Besar kecilnya suatu perusahaan juga menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan maka semakin dikenal masyarakat dan semakin mudah diperoleh informasi. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur dari penjualan, total nilai buku asset, total asset, jumlah karyawan dan lain lain. Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan bentuk

pertumbuhan dioksikan dengan nilai logaritma natural dari total aktiva (*logaritma natural of total assets*).

Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik keuangan suatu perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya perusahaan dan dapat ditentukan oleh besar kecilnya aset perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan tambahan pendanaan dari pihak eksternal, maka besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi besarnya pendanaan yang diterima perusahaan. Perusahaan besar dan stabil lebih mudah mengumpulkan dana di pasar modal dibandingkan perusahaan kecil dan menengah, karena akses yang mudah ini berarti peningkatan fleksibilitas bagi perusahaan besar. Perusahaan yang lebih besar juga cenderung memiliki total asset yang lebih tinggi.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecendrungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*thin capitalization*) dalam perpajakan. Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak. hal ini karena digambarkan dengan semakin besar perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki dengan harapan dapat mengelola pajak dengan baik. Hal ini dilakukan dengan cara memamfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh asset (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

2.2 Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik keuangan maupun non-keuangan. Sebagian besar penelitian menguji pengaruh variabel seperti *Thin Capitalization, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal, Capital Intensity, dan Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu, banyak studi yang menambahkan variabel moderasi seperti *Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Governance* untuk melihat apakah hubungan antar variabel utama diperkuat atau diperlemah.

Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan sektor, periode waktu, dan karakteristik perusahaan sangat memengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh faktor-faktor keuangan terhadap *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan sektor energi di Indonesia

periode 2020–2024, serta melihat apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan tersebut.

Sakinah & Habibah (2024) Penelitian ini membahas pengaruh *Sales Growth*, *Inventory Intensity*, dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, secara parsial, hanya *Thin Capitalization* yang berpengaruh signifikan, sedangkan *Sales Growth* dan *Inventory Intensity* tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa struktur utang lebih berkontribusi terhadap strategi penghindaran pajak dibandingkan variabel operasional lainnya.

Sholihah & Rahmiati (2024) Penelitian ini menguji pengaruh *Leverage*, *Sales Growth*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa *leverage* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan, sedangkan *sales growth* dan koneksi politik tidak. Hal ini menegaskan bahwa faktor pembiayaan dan insentif pajak lebih dominan dalam memengaruhi penghindaran pajak dibandingkan pertumbuhan penjualan.

Rahmadani (2024) Penelitian ini menguji pengaruh *Firm Size*, ROA, dan *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi. Hasilnya menunjukkan bahwa ROA dan *Thin Capitalization* berpengaruh signifikan, sedangkan *Firm Size* tidak. Kepemilikan institusional tidak dapat

memoderasi pengaruh *Firm Size* dan *Thin Capitalization*, namun dapat memoderasi pengaruh ROA terhadap *tax avoidance*.

Ayuningtia & Pramiana (2024) Penelitian ini menganalisis pengaruh *Thin Capitalization*, *Capital Intensity*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*, dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity*, namun tidak terhadap *Sales Growth*.

Yandra (2023) Penelitian ini mengkaji pengaruh *Thin Capitalization*, Profitabilitas, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* dan Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.

Pembayun Khamisan & Dwi Astuti (2023) Penelitian ini menguji pengaruh *Capital Intensity*, *Transfer Pricing*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Company Size* sebagai variabel moderasi. Hasil menunjukkan bahwa *Capital Intensity* dan *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sementara *Transfer Pricing* tidak. *Company size* mampu memperlemah pengaruh *Capital Intensity* dan *Sales Growth*.

Yanti & Dwi Astuti (2023) Penelitian ini menganalisis pengaruh *Thin Capitalization* dan *Fixed Asset Intensity* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai moderasi. Hasil menunjukkan bahwa kedua variabel berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.

Muhammad Ichsan Kamil & Masripah (2022) Penelitian ini menguji pengaruh *Capital Intensity*, Risiko Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *tax avoidance*. Hasil menunjukkan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan, sementara capital intensity dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan.

Pravitasari & Khoiriawati (2022) Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, *capital intensity*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Hasil menunjukkan bahwa hanya *sales growth* yang berpengaruh signifikan, sedangkan ukuran perusahaan dan *capital intensity* tidak berpengaruh.

Sarif & Surachman (2022) Penelitian ini menguji pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan tersebut.

Sumantri (2022) Penelitian ini menganalisis pengaruh *Capital Intensity*, *Sales Growth*, dan *Leverage* terhadap *tax avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel

moderasi. Hasil menunjukkan bahwa *Capital Intensity* dan *Sales Growth* berpengaruh, sementara *Leverage* tidak. Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*.

Utama (2021) Penelitian ini menguji pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Capital Intensity*, dan *Leverage* terhadap *tax avoidance*. Hasil menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel berpengaruh, namun secara parsial hanya *Leverage* yang berpengaruh, sedangkan dua variabel lainnya tidak.

Jessica & Febriani (2021) Penelitian ini menguji pengaruh *Corporate Governance*, *Thin Capitalization*, *Size*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Hasilnya, hanya *Size* yang berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Komponen lainnya, termasuk *Thin Capitalization* dan Kompensasi Rugi Fiskal, tidak berpengaruh.

Zendrato (2021) Penelitian ini menguji pengaruh *Thin Capitalization*, *Size*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *tax avoidance* dengan *Corporate Governance* sebagai moderasi. Hasil menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* tidak berpengaruh langsung, namun berpengaruh melalui moderasi *corporate governance*. Kompensasi rugi fiskal dan *size* juga menunjukkan pengaruh baik secara langsung maupun dimoderasi.

Arifah & Arieftiara (2021) Penelitian ini menguji pengaruh *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional

sebagai moderasi. Hasil menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* tidak berpengaruh langsung, namun dapat dimoderasi oleh kepemilikan institusional. *Capital Intensity* berpengaruh langsung, namun tidak dimoderasi.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diambil dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sakinah & Habibah, 2024)	Pengaruh Sales Growth, Inventory Intensity dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance	Dependen : X1:sales growth X2: inventory intensity X3: thin capitalization Independen : Y:tax avoidance	Penelitian kuantitatif dan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kasual.	Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara simultan, sales growth, inventory intensity, thin capitalization memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara persis, hanya thin capitalization yang berpengaruh terhadap tax avoidance, sementara sales growth dan inventory intensity tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.
2.	(Sholihah & Rahmiati, 2024)	Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.	Dependen : X1: leverage X2: sales growth X3: kompensasi	Penelitian pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) leverage berpengaruh terhadap penghindaran

			rugi fiskal X4: koneksi politik Independen : Y: penghindaran pajak		pajak (2) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (3) kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (4) koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax Avoidance).
3.	(Rahmadani et al., 2024)	Pengaruh Firm Size, ROA, Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	Dependen : X1: firm size X2: ROA X3: thin capitalization Independen : penghindaran pajak Moderasi : kepemilikan institusion	Metode purposive sampling	Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa firm size tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ROA, thin capitalization dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh firm size dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. Namun, kepemilikan institusional dapat memoderasi dampak ROA terhadap penghindaran pajak.

4.	(Ayuningtia & Pramiana, 2024)	The Influence of Thin Capitalization, Capital Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variabel in Manufacturing Index Companies	Dependen : X1: Thin Capitalization X2: Capital Intensity X3: Sales Growth Independen : Y: Tax Avoidance Moderating : Manufacturing Index Companies	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan thin capitalization, capital intensity, sales growth berpengaruh terhadap tax Avoidance, kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh thin capitalization terhadap tax Avoidance, kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh capital intensity terhadap tax Avoidance dan kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh sales growth terhadap tax Avoidance.
5.	(Yandra et al., 2023)	Tindakan Penghindaran Pajak melalui Thin Capitalization, Profitabilitas dan Komponen Rugi Fiskal dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Dependen: X1: Thin Capitalization X2: Profitabilitas X3: Komponen Rugi Fiskal Independen : Y: Penghindaran Pajak Moderasi : Z: Ukuran	Metode purposive sampling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial thin capitalization tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial kompensasi rugi fiscal tidak

			Perusahaan		berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan.
6.	(Pembayun Khamisan & Dwi Astuti, 2023)	The Effect Of CapitalIntensity, Transfer Pricing And Sales Growth On Tax Avoidance With Company Size As A Moderating Variabel	Dependen: X1: CapitalIntensity X2: Transfer Pricing X3: Sales Growth Independen : Y: Tax Avoidance Moderating : Z: Company Size	Metode purposive sampling	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa capital intensity dan sales growth berpengaruh positif terhadap tax Avoidance, sedangkan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap tax Avoidance. Ukuran perusahaan mampu memperlemah pengaruh capital intensity dan sales growth terhadap tax Avoidance. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap tax Avoidance
7.	(Yanti & Dwi Astuti, 2023)	The Effect of Thin Capitalization and Fixed Asset Intensity on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderation Variable	Dependen : X1: Thin Capitalization X2: Fixed Asset Intensity Independen : Y: Tax Avoidance Moderating : Z: Institutional Ownership	Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling	Hasil penelitian bahwa thin capitalization berpengaruh positif terhadap tax Avoidance, fixed asset intensity berpengaruh positif terhadap tax Avoidance. Untuk variabel moderating, kepemilikan institusional tidak mampu memperlemah pengaruh thin capitalization terhadap tax

					Avoidance dan kepemilikan institusional tidak mampu memperlemah pengaruh fixed asset intensity terhadap tax Avoidance
8.	(Muhammad Ichsan Kamil & Masripah, 2022)	Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Peghindaran Pajak	Dependen : X1: Capital Intensity X2: Risiko Perusahaan X3: Kompensasi Rugi Fiskal Independen : Y: Peghindaran Pajak	Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan	Hasil uji parsial penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax Avoidance (2) risiko perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax Avoidance. (3) kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap tax Avoidance.
9.	(Pravitasari & Khoiriawati, 2022)	Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak.	Dependen : X1: ukuran perusahaan X2: capital intensity X3:sales growth Independen : Y: penghindaran pajak	penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua capital intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ketiga sales growth berpengaruh terhadap

					penghindaran pajak.
10.	(Sarif & Surachman, 2022)	Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	Dependen : X1: Thin Capitalization Independen: Penghindaran Pajak Moderasi: Z: Ukuran Perusahaan	penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial: (1) Thin Capitalization berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak dan secara moderasi (2) Thin Capitalization tidak berpengaruh terhadap Penghindaran.
11.	(Sumantri et al., 2022)	The Effect Of Capital Intensity, Sales Growth, Leverage On Tax Avoidance And Profitability As Moderators	Dependen : X1: Capital Intensity X2: Sales Growth X3: Leverage Independen : Y: Tax Avoidance Moderating : Z: Profitability	model dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda yang melibatkan hubungan dua atau lebih variabel bebas	Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel capital intensity dan sales growth berpengaruh terhadap tax Avoidance. Di sisi lain, leverage yang diprosikian dengan DER tidak berpengaruh terhadap tax Avoidance. Hasil penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa profitabilitas yang diprosikian dengan return on asset dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap tax Avoidance.
12.	(Utama et al., 2021)	Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance	Dependen : X1: Kompensasi Rugi Fiskal	Model penelitian regresi data panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal, capital intensity dan

			X2: Capital Intensity X3: Leverage Independen : Y: Tax Avoidance		leverage berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance. Secara parsial, leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. sedangkan kompensasi rugi fiskal dan capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
13.	(Jessica & Febriani, 2021)	Pengaruh Corporate Governance, Thin Capitalization, Size dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Dependen : X1: Corporate Governance X2: Thin Capitalization X3: Size X4: Kompensasi Rugi Fiskal Independen : Y: Tax Avoidance	Metode penelitian kausalitas	Hasil empiris menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak ruang dalam memilih metode akuntansi yang efektif untuk mengurangi beban pajak. Namun untuk komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, biaya utang, utang terhadap ekuitas, profitabilitas, dan kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
14.	(Zendrato, 2021)	Tax Avoidance Melalui Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi : Thin Capitalization, Size, dan Kompensasi	Dependen : X1: Thin Capitalization X2: Size	Metode penelitian menggunakan purposive sampling	Hasil yang diperoleh berdasarkan Uji Parsial diperoleh: (a) Tidak terdapat


		Rugi Fiskal.	X3: Kompensasi Rugi Fiskal Independen : Y: Tax Avoidance Moderasi : Z: Corporate Governance		<p>pengaruh antara thin capitalization terhadap tax Avoidance</p> <p>(b) Terdapat pengaruh antara size terhadap tax Avoidance,</p> <p>(c) Terdapat pengaruh antara kompensasi kerugian fiskal terhadap tax Avoidance,</p> <p>(d) Terdapat pengaruh antara thin capitalization terhadap tax Avoidance dengan corporate governance sebagai variabel moderasi,</p> <p>(e) Terdapat pengaruh antara size terhadap tax Avoidance dengan corporate governance sebagai variabel moderasi,</p> <p>(f) Terdapat pengaruh antara kompensasi kerugian fiskal terhadap tax Avoidance dengan corporate governance sebagai variabel moderasi</p>
15.	(Arifah & Arieftiara, 2021)	The Effect Of Thin Capitalization And Capital Intensity On Tax Avoidance With Institutional Ownership As Moderating Variabel	Dependen: X1: Thin Capitalization X2: Capital Intensity Independen :	penelitian ini menggunakan purposive sampling	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :</p> <p>(1) thin capitalization tidak berpengaruh terhadap tax Avoidance,</p>

			<p>Y: Tax Avoidance</p> <p>Moderating Z: Institutional Ownership</p>		<p>(2) capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap tax Avoidance, dan (3) kepemilikan institutional mampu memoderasi pengaruh thin capitalization terhadap tax Avoidance, dan</p> <p>(4) kepemilikan institutional tidak dapat memoderasi pengaruh capital intensity terhadap tax Avoidance.</p>
--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Fikir

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian hipoteses.

Pengujian hipotesis ini memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai hubungan antara variabel-variabel yang digunakan. Di dalam penelitian ini digunakan tiga variabel independen yaitu *thin capitalization*, kompensasi rugi fiskal, dan *sales growth*. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Dan variabel moderasi yang digunakan adalah ukuran perusahaan. Berdasarkan teori dalam penelitian ini dapat dirumuskan pada gambar berikut ini :



Gambar 2.3 Kerangka Pikir

2.4 Pengembangan Hipotesa

2.4.1 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan investasi utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak, sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan cenderung memamfaatkan hal ini untuk mengurangi beban pajaknya melalui proporsi utang dalam struktur modal. Perusahaan menggunakan teori agensi untuk kepentingan penghindaran pajak pada perusahaan. Maka dari itu banyak perusahaan yang memilih investasi hutang dengan membayar beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Dengan menggunakan struktur utang yang tinggi (*thin capitalization*), manajemen berupaya

menekankan kewajiban pajak demi meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang lebih memilih pembiayaan utang karena beban bunga dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Dalam berbicara perusahaan maka pembicaraan tidak jauh pada modal, utang dan laba. Apalagi konteks dalam penelitian ini adalah perusahaan multinasional yang mempunyai fleksibilitas geografis sehingga dapat mengatur sendiri struktur modal sehingga cara porsi utang lebih besar daripada modal (darma 2019). (Widodo, 2020) (Olivia & Dwimulyani, 2019) (Falbo & Firmansyah, 2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan memiliki utang untuk pembiayaan perusahaan maka, beban bunga akan semakin tinggi dan mengakibatkan tingginya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Efek dari adanya *thin capitalization* ini berpengaruh mengurangi beban pajaknya akan semakin mengurangnya pendapatan Negara melalui pajak. Dari penelitian tersebut, maka diambil hipotesis:

H1: *Thin Capitalization* berpengaruh signifikan positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Konflik kepentingan terjadi karena pemerintah berusaha maksimal untuk menyerap penerimaan sektor pajak melalui kebijakan yang diberlakukan. Sedangkan manajemen perusahaan mengusahakan laba yang optimal dengan memanfaatkan

celah peraturan yang berlaku. Hal ini menimbulkan usaha manajemen menggunakan kebijakan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal tercantum dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6(2). Menurut (Utama et al., 2021) kompensasi rugi fiskal dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance* dikarenakan perusahaan yang mendapatkan kompensasi kerugian dimana perusahaan tersebut akan terhindar dari beban pajak yang tinggi. Kerugian yang dialami oleh perusahaan akan dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah dari kerugian tersebut. Akibatnya yaitu perusahaan akan diberikan kebebasan untuk tidak membayarkan pajaknya,karena laba pajaknya akan digunakan untuk mengurangi jumlah kerugian perusahaan itu. Sejalan dengan penelitian (Kurniasih T & Sari M. M. Ratna, 2013) dan (Sholihah & Rahmiati, 2024) yang menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan mengalami kerugian fiskal setiap periode maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak.

H2: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

2.4.3 Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak

Dalam teori agensi berdasarkan sifat manusia yaitu sifat dasar manusia yang mementingkan diri (*self-interest*) yakni investor (*principal*) yang menginginkan tingkat pertumbuhan penjualan yang terus meningkat, sedangkan dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan akan berpengaruh terhadap peningkatan laba

perusahaan. Perusahaan yang mengalami peningkatan laba yang signifikan akan berpengaruh terhadap beban pajak yang harus dibayar yakni semakin besar beban pajaknya. Dengan demikian perusahaan tidak bisa menghindari pajaknya,karena dengan pertumbuhan penjualan yang terus meningkat laba perusahaan pun juga akan meningkat serta akan meningkatkan pula beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Sholihah & Rahmiati, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sakinah & Habibah, 2024) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena peningkatan penjualan sering kali mendorong perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak guna mempertahankan laba yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trisninizik, 2021) & (Habu & Darma, 2022) menunjukkan bahwa peningkatan penjualan biasanya meningkatkan laba perusahaan, yang dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak demi mempertahankan laba yang lebih tinggi. Semakin tinggi penjualan, semakin besar potensi untuk melakukan *tax avoidance*,karena *sales growth* memiliki peranan untuk memprediksi seberapa banyak profit yang akan diperoleh sehingga agen bisa melakukan manajemen pajak agar profit yang diterima tetap maksimal. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah :

H3: *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan *trade off theory* miller & modiglianni (1963) mengakui terkait penggunaan utang yang dominan dalam struktur modalnya bisa dijadikan sebagai penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi *deductible expense*. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Thin Capitalization* Ukuran perusahaan menggambarkan skala suatu perusahaan. Total aset dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar akan memiliki total aset yang lebih besar pula. Perusahaan dengan total aset yang besar dapat dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang lebih stabil dan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang lebih kecil. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini dapat memicu terjadinya penghindaran pajak (Whidyawhati & Sari, 2021). Efek dari adanya *Thin Capitalization* ini berpengaruh besar bagi Negara,karena semakin dikecilkan pajak oleh perusahaan maka akan semakin mengurangnya pendapatan Negara melalui pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Dalam hal upaya menekan beban pajak seminimal mungkin,perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memamfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi

dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Sarif & Surachman, 2022). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sarif & Surachman, 2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4: Ukuran Perusahaan Memperkuat *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak.

2.4.5 Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain : total aktiva, *log size* nilai pasar saham, jumlah karyawan dan lain lain. Dengan semakin besar atau kecilnya ukuran perusahaan akan mempengaruhi hubungan antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak,karena jika suatu perusahaan semakin besar maka kerugian yang akan dikompensasikan diberi keringanan tidak membayar pajak selama 5 tahun tentu akan lebih semakin besar,begitu juga sebaliknya (Habu & Darma, 2022).

Kompensasi rugi fiskal diduga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang mengalami kerugian pada satu periode akan diberikan keringanan oleh Dirjen Pajak dalam membayar pajaknya (Zendrato, 2021).

Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak (Meiranti Andriyani & Endang Mahpudin, 2021). Penelitian yang telah dilakukan (Ardini, 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai moderasi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5: Ukuran Perusahaan tidak memperkuat hubungan antara Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

2.4.6 Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Sales growth mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houstoun dalam (Oktamawati, 2017) menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. *Sales growth* perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan. Menurut (Yuliana Yuliana & Wuri Septi

Handayani, 2024) *sales growth* merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang di kurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemarin dan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nawang kalbuan dkk 2021 dalam (Habu & Darma, 2022) bahwa variabel ukuran perusahaan, dan *sales growth* berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang artinya semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin memungkinkan perusahaan untuk memamfaatkan kegiatan *tax avoidance* dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

H6: Ukuran Perusahaan memperkuat hubungan antara *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek penelitian

Penelitian ini penulis membuat objek penelitian yaitu dilakukan pada perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan Sektor Energi yang didapat dari situs resmi www.idx.co.id periode 2020-2024.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah termasuk penelitian *asosiatif* (hubungan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Berdasarkan tingkat penjelasan dari kedudukan variabelnya maka penelitian ini bersifat kasual, yaitu penelitian yang mencari pengaruh sebab akibat karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan informasi statistika. Pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel dari objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terlepas dari konteks waktu, tempat dan situasi.

Menurut (sugiyono, 2019) menjelaskan metode kuantitatif ialah metode yang berlandaskan data konkret dan diterapkan dalam melakukan penelitian sampel dan populasi. Data penelitiannya berbentuk angka yang dapat dihitung dengan analisis statistik untuk alat uji perhitungan yang bertujuan dalam melakukan pengujian hipotesisnya.

3.3 Variabel dan Operasional Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat atau dependen variabel adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (Y).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah perencanaa pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan adalah menghindari pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak seperti melaporkan pendapatan bersih tidak dengan kondisi yang sebenarnya (Zoebar & Miftah, 2020). Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk proksi penghindaran pajak, yang dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{ETR} = \text{Beban pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

ETR sebagai rasio pajak yang dibayarkan untuk keuntungan sebelum pajak untuk suatu periode tertentu. ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Olivia & Dwimulyani, 2019).

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab akibat terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen. Baik yang berpengaruh positif maupun yang berpengaruh negatif (Ardini, 2019). Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah *Thin Capitalization* (X1) Kompensasi Rugi Fiskal (X2) *Sales Growth* (X3).

3.3.2.1 *Thin Capitalization*

Ketentuan *Thin Capitalization* dalam standar akuntansi digunakan untuk menentukan apa yang merupakan aset, kewajiban dan ekuitas. Sebuah entitas *thin capitalization* adalah entitas dengan tingkat utang di struktur modal perusahaan yang melebihi 75% dari total utang ditambah ekuitas hal ini dikenal dengan *safe harbor limit*.

Praktik *thin capitalization* sudah disadari sejak diberlakukannya UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dalam penelitian ini, praktik *thin capitalization* diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsional utang terhadap modal. Semakin tinggi DER,

maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang akan mengurangi laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang (Olivia & Dwimulyani, 2019). Dengan demikian, *thin capitalization* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{DER = Total\ Liabilitas\ / Total\ Ekuitas}$$

3.3.2.2 Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal adalah acara ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukunya mengalami kerugian. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel dummy, jika terdapat nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t, sedangkan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Ardini, 2019).

3.3.2.3 Sales Growth

Sales growth atau pertumbuhan penjualan merupakan hal yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan perusahaan akan mengalami peningkatan dalam kapasitas operasi perusahaan. Hal sebaliknya jika perusahaan mengalami penurunan dalam hal pertumbuhan penjualan maka perusahaan juga akan mengalami penurunan dalam hal pertumbuhan penjualan maka perusahaan juga akan mengalami penurunan dalam kapasitas operasi perusahaan. *Sales growth* mencerminkan peningkatan atau

keberhasilan investasi perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga perusahaan memiliki prospek yang baik. Menurut (Sholihah & Rahmiati, 2024) semakin tinggi *sales growth* maka semakin tinggi pula laba perusahaan, yang berarti semakin besar pajak yang harus dibayarkan sehingga perusahaan cenderung melakukan *Tax Avoidance*. Berdasarkan demikian *sales growth* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth : } \frac{\text{penjualan tahun ini} - \text{penjualan tahun lalu}}{\text{penjualan tahun lalu}}$$

3.3.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah hubungan antara variabel independen (bebani) dengan variabel dependen (terkait). Terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model statistik yang kita pakai. Variabel moderator dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antar variabel, selain itu juga dapat untuk memperlemah hubungan satu atau beberapa variabel bebas dan variabel terkait (Whidyawhati & Sari, 2021). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (Z)

$$\text{Size : } \ln(\text{Total Aktiva})$$

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1.	Penghindaran Pajak (Y) (Olivia & Dwimulyani, 2019)	Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar yang dilakukan secara legal, aman dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan dengan cara memamfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan suatu Negara.	$ETR = \text{Beban Pajak} / \text{Laba Sebelum Pajak}$	Rasio
2.	Thin Capitalization (X1) (Adelyya & Putri, 2022)	Thin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu cabang perusahaan dengan kontribusi utang yang lebih banyak daripada menggunakan modal saham.	$DER = \text{Total Liabilitas} / \text{Total Ekuitas}$	Rasio
3.	Kompensasi Rugi Fiskal (X2) (Meiranti Andriyani & Endang Mahpudin,	Kompensasi kerugian fiskal adalah proses di mana wajib pajak dapat mengimbangi kerugian yang dialami dalam satu tahun pajak dengan penghasilan yang	Diukur menggunakan variabel dummy, jika terdapat nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t,	Rasio

	2021)	diperoleh pada tahun pajak berikutnya. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk pulih dari kerugian.	sedangkan nilai 0 jika tidak terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t	
4.	Sales Growth (X3) (Adelyya & Putri, 2022)	Sales growth merupakan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan	Sales growth : penjualan tahun ini – penjualan tahun lalu/ penjualan tahun lalu	Rasio
5.	Ukuran Perusahaan (Z) (Whidyawhati & Sari, 2021)	Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menentukan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aset, kapitalisasi pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain.	Ukuran Perusahaan= $\ln(\text{Total Assets})$	Rasio

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut (sugiyono, 2019). Berdasarkan pengertian populasi diatas, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diartikan dalam makna yang berbeda. Semua unit populasi harus memiliki peluang untuk terambil sebagai unit sampel dan sampel dipakai sebagai penduga populasinya atau sebagai populasi dalam bentuk kecil. Sumber arus mencukupi untuk menggambarkan populasinya.

Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada, dikarenakan keterbatasan tenaga dan waktu. Maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampling yang tepat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel ini adalah:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024.
2. Perusahaan sektor energi yang IPO tahun 2020-2024.
3. Perusahaan sektor energi yang tidak melaporkan laporan keuangan selama pengamatan 2020-2024.

4. Perusahaan sektor energi yang mengalami keuntungan selama tahun 2020-2024.

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan purposive sampling dengan kriteria kriteria yang telah ditetapkan yang dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel 3.2
Pemilihan Sampel dengan *Purposive Sampling*

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024	89
2.	Perusahaan sektor energi yang IPO dibawah tahun 2020-2024.	(25)
3.	Perusahaan sektor energi yang tidak melaporkan laporan keuangan pada tahun 2020-2024	(12)
4.	Perusahaan sektor energi yang mengalami kerugian pada tahun 2020-2024	(29)
	Jumlah Perusahaan sektor energi yang menjadi sampel dalam penelitian ini	23
	Jumlah data penelitian (*5 tahun)	115

Tabel 3.3
Penarikan Sampel

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	ADRO	Alamtri Resources Indonesia Tbk.
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.

3	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.
5	ELSA	Elnusa Tbk.
6	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
7	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
8	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
9	MYOH	Samindo Resources Tbk.
10	PTBA	Bukit Asam Tbk.
11	PTIS	Indo Straits Tbk.
12	PTRO	Petrosea Tbk.
13	RAJA	Rukun Raharja Tbk.
14	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
15	SOCI	Soechi Lines Tbk.
16	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.
17	TPMA	Trans Power Marine Tbk.
18	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.
19	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.
20	DWGL	Dwi Guna Laksana Tbk.
21	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.
22	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.
23	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastruktur

3.5 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sifat dari data sekunder ini adalah sebagai pendukung data primer. Data ini berupa data yang diperoleh dari perusahaan sektor energi yang di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2020-2024.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Study kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh teori-teori dengan mempelajari dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas serta media lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan.
2. Metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan yang dimaksud dalam annual report perusahaan.
3. Penelitian lapangan, yaitu melakukan penelitian secara elektronik melalui fasilitas internet. Penelitian juga melakukan pengumpulan data yang informasinya didapatkan dari publikasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)

dengan mengunjungi situs www.idx.co.id pada objek yang diteliti yaitu *Indonesia Stock Exchange (IDX)*.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu dimulai dari uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, analisis regresi berganda, uji koefisien determinan dan uji hipotesis untuk menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian (variabel X) terhadap kejadian lainnya (Variabel Y) dengan variabel moderasi (Variabel Z). Semua pengolahan data akan dilakukan dengan alat program *Eviews 12*

3.6.1 Analisis Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dan perilaku suatu data (Anggraeni & Lenggono, 2021). Analisis statistik deskriptif merupakan metode-metode statistik yang berfungsi untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif yaitu proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Pengajuan statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif dan perilaku suatu data. Dalam penelitian ini statistik deskriptif dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi normal. Untuk menguji dengan lebih akurat, diperlukan alat analisis dan Eviews menggunakan dua cara, yaitu dengan histogram dan uji *Jarque-Bera*. 60 uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011).

Uji normalitas dapat ditempuh dengan uji *Jarque -Bera* (JB test). Residual dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki probability diatas atau sama dengan 0,05. Pada program Eviews, pengujian normalitas dilakukan dengan *Jarque-Bera* test. Uji *Jarque-Bera* mempunya nilai *Chi Square* dengan derajat bebas dua. Jika hasil uji *Jarque-Bera* lebih besar dari nilai *Chi Square* pada $\alpha = 0,05$, maka hipotesis nol diterima yang berarti data berdistribusi normal. Jika hasil Uji *Jarque Bera* lebih kecil dari nilai *Chi Square* pada $\alpha = 0,05$, maka hipotesis nol ditolak yang artinya tidak berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila nilai probability $> 0,05$, maka dapat dikategorikan normal.

2. Apabila nilai probability < 0,05, maka dapat dikategorikan tidak normal

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2011) menyatakan bahwa “uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah Ghazali (2011) model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi emiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matri korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,80), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tertinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih independen. Apabila terjadi korelasi, maka gunakan perhitungan *Variance Inflation Factor*.

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) Ghozali (2018)

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu dengan meregresikan nilai absolute residual dengan variabel independennya. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat tingkat signifikansinya terhadap alpha (α) 5%. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari alpha (α), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problemautokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini

sering ditemukan pada data runtun waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya Ghozali imam (2016).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi, salah satunya dengan uji *Durbin-Watson (DW test)*. Uji *Durbin Watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat sat (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi melalui kriteria DW table dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebagai berikut :

1. angka D-W di bawah -2 berarti tidak ada autokorelasi positif
2. angka D-W di antara -2 berarti tidak ada autokorelasi
3. angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi positif

3.7 Uji Analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)*

MRA (*Moderated Regression Analysis*) atau uji interaksi adalah aplikasi khusus regresi dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Penelitian ini menggunakan pengujian dengan

MRA untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel Ukuran Perusahaan dapat mempengaruhi *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth* terhadap penghindaran pajak (Dewi & Wicaksono, 2023).

Persamaan 1

$$YETR = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y: Penghindaran Pajak

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

X1: *Thin Capitalization*

X2: Kompensasi Rugi Fiskal

X3 : *Sales Growth*

e: eror

Persamaan 2

$$YETR = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + \beta_7 X_3 * Z$$

Keterangan :

Y: Penghindaran Pajak

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

$\beta_4, \beta_5, \beta_6$: Koefisien Interaksi

X1: *Thin Capitalization*

X2: Kompensasi Rugi Fiskal

X3 : *Sales Growth*

Z: Variabel Moderasi

X1*Z: Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Ukuran Perusahaan

X2*Z: Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Ukuran Perusahaan

X3*Z: Pengaruh *Sales Growth* terhadap Ukuran Perusahaan

e: eror

3.8 Pemilihan Model Estimasi

Pada penelitian ini terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu pendekatan *Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model*. Untuk memilih model mana yang terbaik maka dibutuhkan uji sebagai berikut:

3.8.1 Uji Chow

Uji chow bertujuan untuk menentukan model analisis data yang akan digunakan dalam penelitian dan digunakan untuk memilih diantara metode *common effect model* dan *fixed effect model*. Dari hasil probabilitas *cross-selection F* jika lebih kecil dari 5% maka menggunakan *fixed effect model* (Anggraeni & Oktaviani, 2021) dan sebaliknya jika hasil menunjukkan lebih besar dari 5% maka digunakan *common effects model*. Jika hasil data panel menunjukkan probabilitas *Cross-selection F* lebih besar dari nilai 55, maka *fixed effect model* yang dipilih untuk digunakan penelitian (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

3.8.2 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan pilihan antara metode *fixed effect* model dan *random effect model*. Apabila nilai *p-value* lebih kecil dari 5% maka menggunakan *fixed effect model*, sedangkan lebih besar dari 5% menggunakan *random effect model*. Dari hasil olah data panel nilai *p-value crossselection random* lebih besar dari 5% dapat disimpulkan bahwa *random effect model* yang digunakan dalam penelitian ini (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

3.8.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange multiples (LM) merupakan uji untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* yang tepat untuk digunakan.

Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Common Effect Model*

Uji LM dikembangkan oleh *Breusch- Pagan* dimana hal ini untuk menguji signifikansi *random effect model* dengan didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai *chi-squares table* maka hipotesis nol ditolak, artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah *Random Effect Model* daripada *Common Effect Model*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai *chi-squares table* maka hipotesis nol diterima, artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah *Common Effect Model*, bukan *Random Effect Model*.

3.9 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam suatu penelitian (Zoebar & Miftah, 2020). Menurut (Arif Rachman, 2024) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel *Thin capitalization* (X1), Kompensasi Rugi Fiskal (X2) dan *Sales*

Growth (X3) terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y) dengan variabel moderasi Ukuran Perusahaan (Z). Adapun langkah-langkah pengujinya sebagai berikut:

3.9.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial, dapat diuji dengan menggunakan rumus uji t. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individual terhadap variabel uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Fitri, 2024). Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai t hitung dan t table, sebagai berikut:

- a. jika nilai t hitung $>$ t tabel maka variabel independen *thin capitalization*, kompensasi rugi fiskal dan *sales growth* berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak.
- b. Jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel independen *thin capitalization*, kompensasi rugi fiskal dan *sales growth* berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Penolakan atau penerimaan hipotesis berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi <0.05 menyatakan bahwa secara parsial variabel independen *thin capitalization*, kompensasi rugi fiskal dan *sales growth* berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak.
- b. Jika nilai signifikansi >0.05 menyatakan bahwa secara parsial variabel independen *thin capitalization*, kompensasi rugi fiskal dan *sales growth* berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak.

3.9.2 Uji Statistik F

Menurut Ghozali imam (2016) uji statistik F dapat menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai F hitung dan F tabel, sebagai berikut :

- a. jika nilai F hitung $>$ F table maka hipotesis diterima
- b. jika nilai F hitung $<$ table maka hipotesis ditolak
- c. jika signifikansi > 0.05 atau 5% maka hipotesis ditolak, akan tetapi apabila signifikansi <0.05 atau 5% maka hipotesis diterima

3.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel

dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *Adjusted R²* untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen.

Rumus koefisien determinasi dapat ditunjukkan sebagai berikut:

$$R^2 = \text{Adjusted R Square} \times 100\%$$

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir sama semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil merupakan perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2024. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laporan tahunan (*annual report*) di BEI. Penelitian menggunakan laporan tahunan karena laporan tahunan perusahaan yang menyajikan berbagai macam informasi yang lengkap dan mendetail terkait dengan perusahaan. Selain itu penelitian ini mengambil data pada BEI dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek Indonesia, yang memiliki data yang lengkap dan telah terorganisir dengan baik.

4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia

Secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka yang didirikan oleh pemerintah Belanda di Indonesia dimulai sejak tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC, namun kemudian ditutup karena Perang Dunia I (satu). Meskipun pasar modal tidak berjalan seperti yang diarapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal tidak berfungsi dan bahkan ditutup karena berbagai faktor.

Pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman, yang disebabkan oleh faktor seperti perang dunia I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahun 1997 Bursa Efek dibuka kembali dan dikembangkan menjadi bursa modal yang modern dengan menerapkan Jakarta *Automoted Trading Systems* (JATS) yang terintegrasi dengan sistem kliring dan penyelesaian, serta depositori saham yang dimiliki oleh PT. Kustodian Depositori Efek Indonesia (KDEI).

Perdagangan surat berharga dimulai di pasar modal Indonesia semenjak 3 juni 1952. Namun, tonggak paling besar terjadi pada 10 Agustus 1977, yang dikenal sebagai kebangkitan Pasar Modal Indonesia. Setelah Bursa Efek Jakarta dipisahkan dari Insitusi BAPEPAM tahun 1992 dan diswastakan, mulailah pasar modal mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pasar modal tumbuh pesat pada periode 1992-1997. Krisis di Asia Tenggara tahun 1997 membuat pasar modal jatuh. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun ke posisi paling rendah. Bagaimanapun, masalah pasar modal tidak lepas dari arus investasi yang akan menentukan perekonomian suatu kawasan, tidak terkecuali Indonesia dari negara-negara di Asia Tenggara.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan siring

dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Perkembangan Pasar Modal Indonesia

Tahun	Peristiwa
Desember 1912	Bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda.
1914-1918	Bursa efek di Batavia ditutup selama perang dunia I.
1925-1942	Bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.
Awal tahun 1939	Karena isu politik (perang dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup.
1942-1952	Bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II.
1956	Program Nasionalisasi perusahaan Belanda bursa efek semakin tidak aktif.
1956-1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh presiden Soeharto. BEI dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan <i>go public</i> PT. Semen Cibinong sebagai emiten pertama.
1977-1987	Perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga tahun 1987 baru mencapai 24 perusahaan. Masyarakat lebih memilih instrument perbankan dibandingkan instrument pasar modal.
1987	Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia
1988-1990	Paket regulasi dibidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu Bursa Efek Jakarta terbuka untuk asing. Aktivitas bursa

	terihat meningkat.
2 juni 1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.
Desember 1998	Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 1988 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
16 juni 1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas (PT) milik swasta yaitu PT. Bursa Efek Surabaya.
13 juli 1992	Swastanisasi Bursa Efek Jakarta (BEJ). Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) berubah menjadi badan pengawasan pasar modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
21 Desember 1993	Pendirian PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
22 Mei 1995	Sistem otomasi perdagangan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dilaksanakan dengan sistem computer JATS (<i>Jakarta Automated Trading System</i>)
1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.
10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini dimulai diberlakukan sejak Januari 1996.
6 Agustus 1996	Pendirian Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
23 Desember 1997	Pendirian Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).
21 Juli 2000	Sistem perdagangan tana warkat (<i>scripless trading</i>) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.
28 Maret 2002	Bursa Efek Jakarta (BEJ) mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (<i>remote trading</i>).


9 September 2002	Penyelesaian transaksi T+4 menjadi T+3
6 Oktober 2004	Perilisan <i>stock option</i> .
30 November 2007	Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
8 Oktober 2004	Pemberlakuan suspense perdagangan.
10 Agustus 2009	Pendirian Penilaian Harga Efek Indonesia (PHEI).
2 Maret 2009	Peluncuran sistem perdagangan baru (<i>JATS-NectG</i>) di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Agustus 2011	Pendirian PT. Indonesia <i>Capital Market Electronic Library (ICaMEL)</i>
Januari 2012	Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Desember 2012	Pembentukan <i>Securities Investor Protection Fund (SIPF)</i>
2012	Peluncuran prinsip syariah dan mekanisme perdagangan syariah.
2 Januari 2013	Pembaruan jam perdagangan.
6 Januari 2014	Pennyesaian kembali <i>Lot Size</i> dan <i>Tick Size</i> .
10 November 2015	TICMI bergabung dengan ICaMEL
12 November 2015	Peluncuran kampanye Yuk Nabung Saham.
2015	Tahun diresmikannya <i>LQ-45Index Futures</i> .
18 April 2016	Peluncuran <i>IDX Channel</i> .
2016	Pendirian PT. Pendanaan Efek Indonesia (PEI).
23 Maret 2017	Peresmian <i>IDX Incubator</i> .
27 Desember 2018	Penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat.

April 2019	PT. Pendanaa Efek Indonesia (PEI) mendapatkan izin operasional dari OJK.
2020	Pandemi COVID-19 menyebabkan gejolak di pasar, namun minat investor domestik justru meningkat.
2021	Investor pasar modal tembus 7 juta. Transaksi harian dan minat IPO melonjak.
2022	Diberlakukan UU PPSK. Jumlah investor pasar modal mencapai lebih dari 10 juta.
2023	Diluncurkan <i>IDXCarbon</i> , bursa karbon pertama di Indonesia. IHSG mencapai rekor baru.
2024	Investor pasar modal tembus 14,8 juta. Diluncurkan produk derivatif baru dan perkuat perlindungan investor.
2025	Diresmikan Bullion Bank pertama (BSI& Pegadaian). IHSG sempat anjlok karena ketegangan politik.

Sumber: www.idx.co.id

4.1.2 Struktur Organisasi BEI

Bentuk dari struktur organisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) member arah pada organisasi tersebut sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi yang baik merupakan struktur organisasi yang menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta fungsionalitas dari setiap bagian yang ada dalam organisasi tersebut.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia

4.1.3 Pasar Modal Indonesia

Pada dasarnya pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Dan pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (*money market*) pada sisi yang lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*). Undang-Undang pasar modal No. 28 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal secara lebih spesifik lagi yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek,

perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal memiliki peran besar dalam perekonomian suatu Negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal tersebut menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*). Sedangkan *issuer* dapat memamfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investigasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik yang dipilih.

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat, karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan. Sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Pasar modal Indonesia terbagi dua yaitu pasar pendanaan dan pasar sekunder atau pasar regular. Pasar pendanaan adalah pasar dimana untuk pertama kalinya sekuritas baru dijual kepada investor oleh perusahaan yang mengeluarkan

sekuritas tersebut. Pasar regular adalah pasar dimana para investor memperdagangkan saham yang berasal dari saham pedana.


Berikut ini terdapat beberapa manfaat keterbatasan pasar modal antara lain:

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor dan memungkinkan upaya diversifikasi.
3. Mendorong investigasi bagi Negara.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal yaitu :

1. *Supply* sekuritas berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal.
2. *Demand* akan sekuritas berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan.
3. Kondisi politik dan ekonomi, kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan memengaruhi *supply* dan *demand* akan sekuritas.

4. Masalah hukum dan peraturan pembelian sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan.
5. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien.



Gambar 4.2

Struktur Pasar Modal

4.2 Analisis Data dan Hasil

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Sebelum variabel penelitian dianalisis dengan melakukan pengujian rumus statistik *Eviews* versi 12, data dari masing-masing variabel penelitian dideskripsikan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar bisa memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang diteliti. Data penelitian yang menjadi variabel dependen (Y) Penghindaran pajak, sedangkan yang menjadi variabel independen yaitu *Thin*

Capitalization (X1), Kompensasi Rugi Fiskal (X2), dan *Sales Growth* (X3) dan yang menjadi variabel moderasi adalah Ukuran Perusahaan (Z). Untuk memberikan gambaran analisis deskriptif akan dijelaskan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Uji Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	Z
Mean	0.434217	3.212443	0.365217	0.469139	2730.678
Median	0.221000	0.875000	0.000000	0.043000	2894.000
Maximum	13.49000	172.2690	1.000000	16.76200	3488.000
Minimum	0.000000	0.002000	0.000000	-0.852000	27.00000
Std. Dev.	1.431429	16.32920	0.483598	2.171763	676.0017
Skewness	7.807628	9.813345	0.559855	6.170736	-2.925409
Kurtosis	66.86744	101.7069	1.313438	42.26128	11.14238
Jarque-Bera	20713.83	48531.23	19.63742	8115.933	481.7086
Probability	0.000000	0.000000	0.000054	0.000000	0.000000
Sum	49.93500	369.4310	42.00000	53.95100	314028.0
Sum Sq. Dev.	233.5847	30397.26	26.66087	537.6875	52095533
Observations	115	115	115	115	115

Sumber: *Eviews* 12

Catatan: Penghindaran Pajak (Y), *Thin Capitalization* (X1), Kompensasi Rugi Fiskal (X2), *Sales Growth* (X3), dan Ukuran Perusahaan (Z).

Berdasarkan hasil perhitungan data tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah data setiap variabel yaitu 115 observasi yang berasal dari 23 sampel pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 masing masing variabel akan dijabarkan sesuai dengan data pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2 menunjukkan dari 115 observasi data penghindaran pajak perusahaan berkisar antara 0.000000 sampai dengan 13.49000 dengan nilai tengah (*median*) sebesar 0.221000 dan rata-rata 0.434217 dengan standar deviasi 1.431429.

Hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2 menunjukkan dari 115 observasi data *thin capitalization* perusahaan berkisar 0.002000 sampai dengan 172.2690 dengan nilai tengah (*median*) sebesar 0.875000 dan rata-rata 3.212443 dengan standar deviasi 16.32920.

Hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2 menunjukkan dari 115 observasi data kompensasi rugi fiskal perusahaan berkisar 0.000000 sampai dengan 1.000000 dengan nilai tengah (*median*) sebesar 0.000000 dan rata-rata 0.365217 dengan standar deviasi 0.483598.

Hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2 menunjukkan dari 115 observasi data *sales growth* perusahaan berkisar -0.852000 sampai dengan 16.76200 dengan nilai tengah (*median*) sebesar 0.043000 dan rata-rata 0.469139 dengan standar deviasi 2.171763.


Hasil analisis deskriptif pada tabel 4.2 menunjukkan dari 115 observasi data ukuran perusahaan perusahaan berkisar 27.00000 sampai dengan 3488.000 dengan nilai tengah (*median*) sebesar 2894.000 dan rata-rata 2730.678 dengan standar deviasi 676.0017.

4.3 Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik

Sebelum membuat persamaan dari pengujian regresi data panel, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar suatu penaksiran regresi itu valid dan dapat dipercaya dan juga untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi kebutuhan dalam model regresi dari estimasi model yang terpilih.

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Sehingga data kontinu telah berdistribusi normal, maka data bisa dilanjutkan ke tahap uji selanjutnya. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai probabilitas > 0.05 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk menguji apakah data bersifat normal atau tidak maka peneliti menggunakan pengujian normalitas dilakukan dengan Uji *Jarque-Bera test* sebagai berikut:




Sumber : Eviews 12

Gambar 4.3

Uji Normalitas Tanpa Moderasi

Berdasarkan gambar 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* adalah sebesar 0.569475 dengan *probability* 0.752212 karena nilai *probability* sebesar 0.752212 >0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.



Gambar 4.4

Uji Normalitas Menggunakan Moderasi

Berdasarkan gambar 4.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* adalah sebesar 1.918966 dengan *probability* 0.383091 karena nilai *probability* 0.383091 > 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variaabel independen. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* > 0.1 maka persamaan regresi tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini:

Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas Tanpa moderasi

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.029342	1.605022	NA
X1	7.06E-05	1.060847	1.020985
X2	0.081282	1.623804	1.030763
X3	0.003952	1.058223	1.010649

Table 4.4
Uji Multikolinearitas dengan moderasi

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.759445	149.9531	NA
X1	7.27E-05	1.084527	1.043775
X2	0.085762	1.702071	1.080445
X3	0.003982	1.059259	1.011639
Z	0.003149	144.7879	1.081674

Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 diatas, dapat dilihat nilai VIF pada bagian *Centered VIF*. Nilai VIF untuk masing-masing variabel independen yang digunakan telah memiliki koefisien dibawah < 10 atau nilai *tolerance* > 0.1 . sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui pola sebaran data yang mendukung masing-masing variabel penelitian. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan model *Glejser*. Di dalam metode tersebut gejala heteroskedastisitas tidak akan terjadi bila nilai *probability* yang dihasilkan dalam pengujian berada di atas 0.05. Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diperoleh ringkasan hasil terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Uji Hetroskedastisitas Tanpa masioder

Heteroskedasticity Test: Glejser
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.086787	Prob. F(3,1)	0.5918
Obs*R-squared	3.826391	Prob. Chi-Square(3)	0.2808
Scaled explained SS	0.980873	Prob. Chi-Square(3)	0.8059

Pada tabel 4.5 diatas terlihat bahwa nilai *prob. Chi Square* sebesar 0.8059 >0,05 sehingga berdasarkan uji hipotesis H diterima yang artinya seluruh variabel penelitian yang akan dibentuk ke dalam model regresi terbatas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Moderasi

Heteroskedasticity Test: Glejser
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.260889	Prob. F(4,110)	0.9024
Obs*R-squared	1.080738	Prob. Chi-Square(4)	0.8973
Scaled explained SS	2.569953	Prob. Chi-Square(4)	0.6322

Pada tabel 4.6 diatas terlihat bahwa nilai *prob Chi Square* sebesar 0.6322 besar dari tingkat alpha 0.05 sehingga, berdasarkan uji H diterima yang artinya seluruh variabel penelitian yang akan dibentuk kedalam model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas baik tanpa maupun dengan variabel moderasi, diperoleh bahwa seluruh variabel memiliki nilai probabilitas (p-value) > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu antara variabel independen terhadap nilai absolut residual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, atau dengan kata lain residual dalam model bersifat homoskedastik (memiliki varians yang konstan).

4.3.4 Uji Autokorelasi

Adapun hasil pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Durbin Watson* (DW), merupakan uji yang digunakan untuk menguji ada tidaknya masalah autokorelasi dari model empiris yang diestimasi yakni : jika DW bernilai +2 (diatas 2) berarti terjadi autokorelasi negatif. Sedangkan, apabila nilai DW diantara 2 (kurang dari 2) dan 2 (sampai dengan 2) artinya tidak terjadi atau bebas dari autokorelasi. Dan jika DW bernilai 2 (kurang dari 2) artinya terjadi autokorelasi positif.

Tabel 4.7
Uji Autokorelasi Tanpa moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.388159	0.176902	2.194200	0.0303
X1	0.001100	0.002018	0.545353	0.5866
X2	0.020878	0.287703	0.072569	0.9423
X3	0.000158	0.063018	0.002508	0.9980
Root MSE	1.423035	R-squared		0.003023
Mean dependent var	0.434217	Adjusted R-squared		-0.023922
S.D. dependent var	1.431429	S.E. of regression		1.448449

Akaike info criterion	3.613027	Sum squared resid	232.8784
Schwarz criterion	3.708503	Log likelihood	-203.7490
Hannan-Quinn criter.	3.651780	F-statistic	0.112204
Durbin-Watson stat	2.101638	Prob(F-statistic)	0.952806

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi Menggunakan moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.749864	0.850193	0.881993	0.3798
X1	-0.001916	0.003892	-0.492392	0.6235
X2	2.594101	2.494842	1.039785	0.3008
X3	-0.003889	0.064034	-0.060739	0.9517
Z	7.79E-05	0.000226	0.344637	0.7311
X1Z	-0.083641	0.088180	-0.948521	0.3450
X2Z	-0.000199	0.000349	-0.569949	0.5699
X3Z	-0.000885	0.000877	-1.008478	0.3155
Root MSE	1.416224	R-squared	0.020958	
Mean dependent var	0.435991	Adjusted R-squared	-0.043695	
S.D. dependent var	1.437622	S.E. of regression	1.468695	
Akaike info criterion	3.674217	Sum squared resid	228.6488	
Schwarz criterion	3.866230	Log likelihood	-201.4303	
Hannan-Quinn criter.	3.752144	F-statistic	0.324161	
Durbin-Watson stat	2.125011	Prob(F-statistic)	0.941547	

Berdasarkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 2.101638 pada model tanpa moderasi dan 2.125011 pada model dengan moderasi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model telah memenuhi asumsi bebas autokorelasi dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.4 Hasil Pemilihan Model Estimasi

4.4.1 Hasil Uji Chow

Chow test atau Chow adalah pengujian untuk menentukan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji Chow yaitu :

H0: *Common Effect Model*

H1: *Fixed Effect Model*

Apakah hasil spesifikasi ini menunjukkan *probability Chi-Square* >0.05 maka model yang dipilih adalah *Common Effect*. Sebaliknya, apabila *probability Chi-Square* <0.05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect*. Hasil uji spesifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Uji Chow Tanpa Moderasi

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.964623	(22,89)	0.5152
Cross-section Chi-square	24.593617	22	0.3169

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel dapat diketahui bahwa *probability Chi-Square* adalah $0.3169 >0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan *Common Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *fixed effect Model*.

Tabel 4.10
Uji Chow Menggunakan Moderasi

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.934867	(22,84)	0.5518
Cross-section Chi-square	24.967349	22	0.2986

Berdasarkan hasil uji chow pada tabel 4.10 diatas dapat diketahui *probability Chi-Square* adalah $0.2986 > 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan model yang digunakan *Common Effect Model*. Ketika model yang terpilih adalah *Common Effect Model* maka perlu dilakukan uji hausman. Uji hausman dilakukan untuk mengatahui apakah *Model Fixed Effect* atau *Model Random Effect* yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistic untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Apabila *probability Chi-Square* <0.05 maka model yang dipakai adalah *fixed effect* model sebaliknya, apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan *probability*

Chi-Square >0.05 maka model yang dipilih adalah *random effect model*. Dari hasil analisis model menggunakan uji hausman diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11
Uji Hausman Tanpa moderasi

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	3	1.0000

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji hausman dengan menggunakan *eviews* 12, diketahui bahwa probability *chi-square* sebesar $1.0000 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah *common effect model*.

Table 4.12
Uji Hausman Menggunakan moderasi

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.751483	7	0.9723

Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel diatas dapat diketahui bahwa *probability chi square* adalah $0.9723 <0.05$ maka H_0 untuk model ini diterima dan H_0 ditolak, sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah *common effect model*.

4.4.3 Uji *Langrange Multiplier*

Uji *Langrange Multiplier* digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya digunakan, yaitu *Random Effect Model* (REM) atau *Common Effect Model* (CEM). Hipotesis dalam uji *Langrange Multiplier* sebagai berikut:

H0: *Common Effect Model*

H1: *Random Effect Model*

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Breusch-Pagan* lebih besar dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *command effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Breusch-Pagan* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Random Effect*. Hasil estimasi uji *Langrange Multiplier* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Uji *Langrange Multiplier* Tanpa Moderasi

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.029620 (0.8634)	0.551700 (0.4576)	0.581320 (0.4458)
Honda	-0.172104 (0.5683)	-0.742765 (0.7712)	-0.646910 (0.7412)
King-Wu	-0.172104 (0.5683)	-0.742765 (0.7712)	-0.750749 (0.7736)
Standardized Honda	-0.020226 (0.5081)	-0.115137 (0.5458)	-4.586275 (1.0000)

Standardized King-Wu	-0.020226 (0.5081)	-0.115137 (0.5458)	-3.922258 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

Berdasarkan hasil uji *Langerange Multiplier* dengan pendekatan *Breusch-Pagan*, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.4458, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. hal ini menunjukkan bahwa gagal menolak hipotesis H0, sehingga model *common effect* lebih sesuai digunakan dibandingkan model *random effect*.

Pada tabel 4.13 dan 4.14 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Breusch-Pagan* memiliki nilai 0.2766 dan 0.4458 >0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *common effect* lebih tepat dibandingkan *random effect*. Setelah dilakukan uji chow, uji hausman dan uji *langerange multiplier*, maka dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini estimasi yang digunakan yaitu *common effect model*.

Tabel 4.14
Hasil Uji Langerange Menggunakan Moderasi

	Cross-section	Test Hypothesis		
		Time	Both	
Breusch-Pagan	0.015318 (0.9015)	1.168573 (0.2797)	1.183891 (0.2766)	
Honda	-0.123764 (0.5492)	-1.081006 (0.8602)	-0.851901 (0.8029)	
King-Wu	-0.123764 (0.5492)	-1.081006 (0.8602)	-1.042925 (0.8515)	

Standardized Honda	0.067423 (0.4731)	-0.189096 (0.5750)	-4.787175 (1.0000)
Standardized King-Wu	0.067423 (0.4731)	-0.189096 (0.5750)	-4.447763 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

Berdasarkan hasil uji *Langerange Multiplier* dengan pendekatan *Breusch-Pagan* pada model dengan variabel moderasi, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.2766. karena nilai tersebut lebih besar dari 0.05, maka disimpulkan bahwa model *common effect* lebih sesuai digunakan dalam penelitian ini.

4.5 Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA)

4.5.1 Hasil Analisis Regresi Data Panel Tanpa Variabel Moderasi

Analisis regresi moderasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak dengan indicator Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2002-2024. Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan model yang digunakan adalah *common effect* model.

Table 4.15
***Common effect model* tanpa moderasi**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.388159	0.176902	2.194200	0.0303
X1	0.001100	0.002018	0.545353	0.5866
X2	0.020878	0.287703	0.072569	0.9423
X3	0.000158	0.063018	0.002508	0.9980
Root MSE	1.423035	R-squared		0.003023
Mean dependent var	0.434217	Adjusted R-squared		-0.023922
S.D. dependent var	1.431429	S.E. of regression		1.448449
Akaike info criterion	3.613027	Sum squared resid		232.8784
Schwarz criterion	3.708503	Log likelihood		-203.7490
Hannan-Quinn criter.	3.651780	F-statistic		0.112204
Durbin-Watson stat	2.101638	Prob(F-statistic)		0.952806

Berdasarkan model estimasi yang terpilih, diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$Y: 0.388159 + 0.001100 (X1) + 0.020878 (X2) + 0.000158 (X3) + e$$

Berdasarkan model estimasi yang terpilih pada tabel 4.13 diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

1. Nilai konstanta a sebesar 0.388159, artinya jika *thin capitalization*, kompensasi rugi fiskal dan *sales growth* dianggap konstanta (tetap atau tidak ada perubahan), maka tingkat penghindaran pajak sebesar 0.388159.
2. Nilai koefisien regresi *thin capitalization* sebesar 0.001100, dengan nilai probability 0.5866. hal ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Nilai koefisien kompensasi rugi fiskal sebesar 0.020878, dengan nilai probabilitas 0.9423 yang juga tidak signifikan secara statistic.
4. Nilai koefisien *sales growth* sebesar 0.000158, dengan nilai probabilitas 0.9980 yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.5.2 Hasil Analisis Regresi Data Panel Moderasi

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak dengan indikator Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024. Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan, model yang digunakan adalah *common effect model*.

Tabel 4.16
Common Effect Model Menggunakan Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.749864	0.850193	0.881993	0.3798
X1	-0.001916	0.003892	-0.492392	0.6235
X2	2.594101	2.494842	1.039785	0.3008
X3	-0.003889	0.064034	-0.060739	0.9517
Z	7.79E-05	0.000226	0.344637	0.7311
X1Z	-0.083641	0.088180	-0.948521	0.3450
X2Z	-0.000199	0.000349	-0.569949	0.5699
X3Z	-0.000885	0.000877	-1.008478	0.3155
Root MSE	1.416224	R-squared		0.020958
Mean dependent var	0.435991	Adjusted R-squared		-0.043695
S.D. dependent var	1.437622	S.E. of regression		1.468695

Akaike info criterion	3.674217	Sum squared resid	228.6488
Schwarz criterion	3.866230	Log likelihood	-201.4303
Hannan-Quinn criter.	3.752144	F-statistic	0.324161
Durbin-Watson stat	2.125011	Prob(F-statistic)	0.941547

Berdasarkan model estimasi yang terpilih pada tabel 4.13, diperoleh persamaan model regresi moderasi sebagai berikut :

$$Y = 0.749864 - 0.001916 (X1) + 2.594101 (X2) - 0.003889 (X3) + 7.79E-05 (Z) - 0.083641 (X1*Z) - 0.000199 (X2*Z) - 0.000885 (X3*Z) + e$$

Berdasarkan hasil regresi dan moderasi di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Variabel *thin capitalization* (x1), *sales growth* (x3) dan ukuran perusahaan (z) tidak berpengaruh secara langsung terhadap penghindaran pajak karena nilai probabilitas $> 0,05$
2. Variabel kompensasi rugi fiskal (x2) menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai koefisien 2.594101 dan probabilitas 0.3008 ($p < 0,05$). Artinya semakin tinggi tingkat kompensasi rugi fiskal yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula tingkat penghindaran pajak.
3. Interaksi antara *thin capitalization* dan ukuran perusahaan ($X1*Z$) memiliki koefisien sebesar -0.083641 dan signifikan ($p=0.0000$). hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memoderasi secara positif

pegaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin besar perusahaan, semakin kuat pengaruh *thin capitalization* dalam mendorong praktik penghindaran pajak.

4. Interaksi antara kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan ($X2*Z$) tidak signifikan ($p= 0.5699$) sehingga tidak terdapat moderasi dari ukuran perusahaan terhadap hubungan antara kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak.
5. Interaksi *sales growth* dan ukuran perusahaan ($X3*Z$) memiliki koefisien - 0.0000885 dengan nilai probabilitas 0.3155 ($p < 0,05$). Ini besar ukuran perusahaan memoderasi secara negative hubungan antara *sales growth* dan penghindaran pajak. Dengan bertambahnya ukuran perusahaan, pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak cenderung menurun.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Uji Simultan (uji t)

Uji t berguna untuk melihat apakah suatu variabel X berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y dengan membandingkan t hitung dengan t table. Penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $<0,05$ maka dinyatakan berpengaruh
- b. Jika signifikansi $>0,05$ maka dinyatakan tidak berpengaruh

Table 4.17
Hasil Uji t Tanpa Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.388159	0.176902	2.194200	0.0303
X1	0.001100	0.002018	0.545353	0.5866
X2	0.020878	0.287703	0.072569	0.9423
X3	0.000158	0.063018	0.002508	0.9980

Berdasarkan table 4.17 diatas dapat diketahui bahwa signifikansi untuk variabel *thin capitalization* yaitu sebesar $0,5866 > 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak, dengan demikian hipotesis pertama ditolak. Variabel kompensasi rugi fiskal memiliki nilai probabilitas sebesar 0.9423 ($> 0,05$), sehingga disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua ditolak. Variabel *sales growth* memiliki nilai probabilitas 0.9980 $> 0,05$ yang juga menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak maka hipotesis ketiga ditolak.

Dengan demikian, seluruh variabel independen dalam model regresi tanpa moderasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2024.

Table 4.18
Hasil Uji t Menggunakan Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.749864	0.850193	0.881993	0.3798
X1	-0.001916	0.003892	-0.492392	0.6235
X2	2.594101	2.494842	1.039785	0.3008
X3	-0.003889	0.064034	-0.060739	0.9517
Z	7.79E-05	0.000226	0.344637	0.7311
X1Z	-0.083641	0.088180	-0.948521	0.3450
X2Z	-0.000199	0.000349	-0.569949	0.5699
X3Z	-0.000885	0.000877	-1.008478	0.3155

Berdasarkan tabel 4.18 diatas,dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. *Thin capitalization* memiliki probabilitas sebesar $0.6235 > 0.05$ sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Kompensasi rugi fiskal memiliki nilai probabilitas 0.3008 artinya tidak signifikan, sehingga tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.
3. *Sales growth* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karna memiliki probabilitas $0.9517 > 0.05$.
4. Ukuran perusahaan sebagai variabel independen tambahan juga tidak berpengaruh secara langsung terhadap penghindaran pajak ($p= 0.7311$)
5. Interaksi $X1*Z$ memiliki probabilitas sebesar $0.3450 > 0.05$ sehingga ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

6. Interaksi $X2*Z$ memiliki nilai probabilitas $0.5699 >0.05$ artinya tidak signifikan sehingga ukuran perusahaan juga tidak memoderasi pengaruh kompensasi rugi fiskal.
7. Interaksi $X3*Z$ memiliki probabilitas $0.3155 >0.05$ sehingga ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

4.6.2 Uji Simultan (uji F)

Uji F berguna untuk melihat apakah seluruh variabel X secara bersama sama (simultan) berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y dengan membandingkan nilai F- hitung dengan F-tabel. Uji F menunjukkan apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat sebagai berikut:

Table 4.19
Uji F Tanpa Moderasi

Root MSE	1.423035	R-squared	0.003023
Mean dependent var	0.434217	Adjusted R-squared	-0.023922
S.D. dependent var	1.431429	S.E. of regression	1.448449
Akaike info criterion	3.613027	Sum squared resid	232.8784
Schwarz criterion	3.708503	Log likelihood	-203.7490
Hannan-Quinn criter.	3.651780	F-statistic	0.112204
Durbin-Watson stat	2.101638	Prob(F-statistic)	0.952806

Berdasarkan uji F pada tabel 4.19, diperoleh nilai prob (F-statistic) sebesar $0.952806 >0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel *thin*

capitalization, kompensasi rugi fiskal dan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis simultan ditolak.

Table 4.20
Uji F Menggunakan Moderasi

Root MSE	1.416224	R-squared	0.020958
Mean dependent var	0.435991	Adjusted R-squared	-0.043695
S.D. dependent var	1.437622	S.E. of regression	1.468695
Akaike info criterion	3.674217	Sum squared resid	228.6488
Schwarz criterion	3.866230	Log likelihood	-201.4303
Hannan-Quinn criter.	3.752144	F-statistic	0.324161
Durbin-Watson stat	2.125011	Prob(F-statistic)	0.941547

Berdasarkan uji F pada tabel 4.20, diperoleh nilai prob (F-statistic) sebesar $0.941547 > 0.05$, yang berarti bahwa secara simultan seluruh variabel dalam model moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis simultan juga ditolak pada model moderasi.

4.6.3 Koefesien Determinasi (R2)

Koefisien determinan (R2) digunakan untuk mengetahui persentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi adalah nol dan satu.

Table 4. 21
Koefisien Determinasi Menggunakan moderasi

Root MSE	1.416224	R-squared	0.020958
Mean dependent var	0.435991	Adjusted R-squared	-0.043695
S.D. dependent var	1.437622	S.E. of regression	1.468695
Akaike info criterion	3.674217	Sum squared resid	228.6488
Schwarz criterion	3.866230	Log likelihood	-201.4303
Hannan-Quinn criter.	3.752144	F-statistic	0.324161
Durbin-Watson stat	2.125011	Prob(F-statistic)	0.941547

Tabel 4.22
Koefesien Determinasi Tanpa Moderasi

Root MSE	1.423035	R-squared	0.003023
Mean dependent var	0.434217	Adjusted R-squared	-0.023922
S.D. dependent var	1.431429	S.E. of regression	1.448449
Akaike info criterion	3.613027	Sum squared resid	232.8784
Schwarz criterion	3.708503	Log likelihood	-203.7490
Hannan-Quinn criter.	3.651780	F-statistic	0.112204
Durbin-Watson stat	2.101638	Prob(F-statistic)	0.952806

Berdasarkan hasil pengujian determinasi pada tabel 4.21 dan tabel 4.22, diketahui bahwa nilai *R-squared* tanpa moderasi sebesar 0.003023 dan dengan moderasi sebesar 0.020958. kedua nilai ini menunjukkan bahwa baik model tanpa maupun dengan moderasi hanya mampu menjelaskan kurang dari 3% variasi dalam variabel penghindaran pajak. Selain itu, nilai *adjust R-squared* yang negatif pada kedua model memperkuat bukti bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang lemah, dan bahwa variabel-variabel independen dalam model ini tidak efektif dalam

menjelaskan perilaku penghindaran pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model tidak signifikan secara statistic, baik secara parsial maupun simultan.

Tabel 4.23
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Prob.	Pembanding	Keputusan	Keterangan
HI	<i>Thin capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak	0,5866	0.05	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan
H2	Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak	0,9423	0.05	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan
H3	<i>Sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak	0,9980	0.05	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan
H4	Ukuran perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak	0,3450	0.05	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan
H5	Ukuran perusahaan	0,5699	0.05	Ditolak	Tidak berpengaruh

	mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak				signifikan
H6	Ukuran perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara <i>sales growth</i> terhadap penghindaran pajak	0,3155	0.05	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Thin Capitalization*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak, serta menguji apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda, baik tanpa maupun dengan moderasi, diketahui bahwa seluruh variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024.

4.7.1 Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran pajak

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai probabilitas sebesar 0,5866 ($>0,05$). Karena nilai *thin capitalization* besar dari taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (T. Anggraeni & Oktaviani, 2021)& (Yandra et al., 2023) yang menyatakan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Thin capitalization* merupakan tingkat utang yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pembiayaan, jika perusahaan menggunakan utang maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan (perusahaan internal dan eksternal) dapat dijadikan gambaran mengenai penghindaran pajak. Namun, beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak yaitu yang muncul akibat pinjaman pihak ke tiga, dimana pihak ketiga tidak memiliki hubungan apapun terhadap perusahaan. Dalam praktiknya sektor energy yang padat modal dan memiliki pengawasan ketat dari pemerintah, mungkin tidak secara aktif mengeksplorasi struktur utang sebagai instrument penghindaran pajak. Dalam teori *Trade-Off Theory* (Modigliani & Miller, 1963) penggunaan utang memiliki keuntungan pajak karena bunga utang dapat menjadi pengurang pajak. Namun ketidakefektifan pengaruh ini

dalam studi ini dapat terjadi karena struktur utang di sektor energi mungkin tidak dominan digunakan untuk strategi pajak, melainkan untuk investasi jangka panjang dan operasi modal besar.

4.7.2 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t nilai probabilitas sebesar 0,9423 menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemamfaatan akumulasi kerugian fiskal oleh perusahaan tidak cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Karena nilai kompensasi rugi fiskal besar dari tarif signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jessica & Febriani, 2021), (Meiranti Andriyani & Endang Mahpudin, 2021) & (Utama et al., 2021) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak secara aktif memamfaatkan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi untuk menghindari pajak masa kini. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori agen (*agency theory*) yang menyatakan bahwa manajer sebagai agen memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai kepentingan pribadinya, namun dalam konteks ini, insentif untuk menggunakan

kompensasi rugi fiskal mungkin tidak cukup besar untuk mendorong manajer melakukan penghindaran pajak, terutama jika tidak ada tekanan dari pemilik atau pemegang saham.

4.7.3 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa *sales growth* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai probabilitas sebesar 0,9980 yang jauh di atas tarif signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan tidak memiliki hubungan yang kuat secara statistic dalam memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, baik perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi maupun rendah, tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azhar & Windhy Puspitasari, 2023) & (Habu & Darma, 2022). Hasil ini mengindikasikan bahwa tingginya pertumbuhan penjualan tidak selalu mencerminkan peningkatan kemampuan atau dorongan perusahaan untuk menghindari pajak. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah fokus perusahaan yang lebih mengutamakan ekspansi operasional dan efisiensi bisnis dari pada praktik penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan sektor energi umumnya memiliki struktur peraturan dan pengawaan

yang ketat, sehingga pertumbuhan penjualan tidak menjadi faktor utama dalam strategi pengelolaan pajak. Dalam *Agency Theory*, agen (manajer) ingin memaksimalkan laba yang dilaporkan. Peningkatan penjualan biasanya meningkatkan laba dan potensi beban pajak, sehingga perusahaan cenderung menghindari pajak. Namun, pada perusahaan sektor energi, profitabilitas tinggi belum tentu diikuti dengan manajemen pajak agresif, karena sektor ini banyak diawasi, memiliki regulasi khusus dan bersifat *capital intensive* yang tidak langsung mencerminkan laba bersih tinggi.

4.7.4 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel pemoderasi

Hasil uji interaksi antara *thin capitalization* dan ukuran perusahaan menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.083641 dengan nilai probabilitas sebesar 0.3450 ($>0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi hubungan antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sarif & Surachman, 2022)& (Yandra et al., 2023) yang menyatakan bahwa perkalian *thin capitalization* dengan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Koefisien negative yang tidak signifikan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kecenderungan arah moderasi yang menurunkan efek *thin capitalization* pada perusahaan berukuran lebih besar, namun pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara

statistik. Artinya, baik perusahaan besar maupun kecil dalam sektor energi menunjukkan kecenderungan yang serupa dalam menyikapi struktur pembiayaan utang terhadap kebijakan pajaknya. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh sektor energy yang relative padat modal, dimana penggunaan utang tidak selalu dijadikan sarana utama dalam merancang strategi pajak. Selain itu, pengawasan fiskal terhadap perusahaan besar dan kecil dalam sektor ini bisa jadi seragam karena regulasi industri yang ketat. Hasil ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung menghindari tindakan yang dapat mencoreng reputasi, termasuk penghindaran pajak yang agresif.

4.7.5 Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel pemoderasi

Hasil uji interaksi antara kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.000199 dengan nilai probabilitas 0.5699 ($>0,05$). Nilai ini menandakan bahwa ukuran perusahaan tidak berperan sebagai moderator dalam hubungan antara kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yandra et al., 2023) & (Ardini, 2019).

Secara teoritis, perusahaan besar memiliki fleksibilitas dan sumber daya lebih untuk mengelola beban pajaknya, termasuk memanfaatkan kompensasi rugi fiskal secara lebih strategis. Namun dalam temuan ini, pengaruh tersebut tidak signifikan.

Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa penggunaan fasilitas kompensasi rugi fiskal tidak terlalu bergantung pada ukuran perusahaan, melainkan lebih pada kondisi akumulasi kerugian atau faktor kebijakan internal masing-masing perusahaan.

4.7.6 Pengaruh *Sales Growth* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel pemoderasi

Berdasarkan hasil uji interaksi antara *sales growth* dan ukuran perusahaan, diperoleh nilai koefisien -0.000885 dengan nilai probabilitas sebesar 0.3155 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan juga tidak memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suyanto & Kurniawati, 2022).

Secara umum, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi dianggap memiliki dorongan lebih kuat untuk mempertahankan arus kas melalui efisiensi pajak, terutama jika perusahaan tersebut berskala besar. Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung teori tersebut. Ketidaksignifikansi hubungan moderasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak secara konsisten berkorelasi dengan strategi penghindaran pajak, terlepas dari besar kecilnya ukuran perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diah Uliandari & Purwasih, 2021).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pola data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan *Eviews-12* dengan metode analisis regresi berganda maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Thin Capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
3. *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
4. *Thin Capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan sektor energi periode 2020-2024.

5. Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan sektor energy periode 2020-2024.
6. *Sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan sektor energy periode 2020-2024.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Meskipun variabel-variabel keuangan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini, perusahaan tetap perlu menjalankan praktik perpajakan yang transparan dan mematuhi ketentuan fiskal, mengingat sektor energy memiliki peran strategis dan sering menjadi sorotan public serta regulator.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk menambahkan variabel lain yang lebih relevan terhadap penghindaran pajak, seperti profitabilitas (ROA/ROE), leverage, effective tax rate atau struktur kepemilikan serta tata kelola perusahaan (GCG). Penelitian juga dapat memperpanjang periode observasi atau menggabungkan sektor industry lain untuk meningkatkan variasi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelyya, R., & Putri, N. E. (2022). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Sales Growth Dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan. *Ikraith-Ekonomika*, 6(2), 123–132. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v6i2.2343>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Ardini, R. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Capital Intensity Ratio dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 4(3), 71–78. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v4i3.119>
- Arifah, Y., & Arieftiara, D. (2021). The Effect of Thin Capitalization and Capital Intensity on Tax Avoidance with Institutional Ownership as Moderating Variables. *Proceeding of The 1st Jakarta Economic Sustainable International*

Conference Agenda (JESICA), 113–128.

Ayuningtia, M., & Pramiana, O. (2024). The Influence of Thin Capitalization, Capital Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable in Manufacturing Companies Registered as Indonesian Sharia Stock Index Companies. *International Journal of Pertapsi*, 2(2), 58–68.
<https://doi.org/10.9744/ijp.2.2.58-68>

Azhar, M. F., & Windhy Puspitasari. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1955–1966.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16332>

Badjuri, A., Jaeni, J., & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.35315/jbe.v28i1.8534>

Dewi, F. S., & Wicaksono, N. (2023). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan CV Surya Perkasa Telekomunikasi Tuban Menggunakan Metode Moderated Regression Analysis (MRA). *IMEJ (Industrial Management and Engineering Journal)*, 2(2), 110–125.

DEWI PUTRININGSIH, EKO SUYONO, & ELIADA HERWIYANTI. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan

Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92.
<https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>

Diah Uliandari, P., & Purwasih, D. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Universitas Pamulang*, 1(1), 9.

Dwi Sandra, M. Y., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6947>

Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2019). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.11>

Fapila, & Zulaikha. (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Media Exposure Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Fitri, A. W. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*,

- 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i1.925>
- Ghozali, I. (2011). *Ghozali_Imam_2011_Aplikasi_Analisis_Mult.pdf* (p. 129).
- Ghozali imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS* 23. Univ. Diponegoro Press.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165–176. <https://doi.org/10.55601/jwem.v6i2.347>
- Habu, M. S., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan,Nilai Perusahaan Sales Growht Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 214–229. <https://doi.org/10.47776/mizania.v2i2.520>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *No*
- Kurniasih T & Sari M. M. Ratna. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance.Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Maudi, A., Amrizal, A., Pribadi, R. M., & Cusyana, S. R. (2020). Determinan Profitabilitas Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank

Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 14.
<https://doi.org/10.24853/jago.1.1.14-23>

Meiranti Andriyani, & Endang Mahpudin. (2021). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap TaxAvoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 490–499.

Muhammad Ichsan Kamil, & Masripah. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 361–369.
<https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1033>

Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 160–172. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>

Ningrum, E. M., Samrotun, Y. C., & Fajri, R. N. (2020). Tax Avoidance Ditinjau Dari Corporate Governance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 100–115.
<https://doi.org/10.35906/jep01.v5i2.417>

Nirmalasari, S., & Susilowati, E. (2021). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Dan. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*,

I(1), 01–12.

Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13190–13203.

Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.

Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40.
<https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>

Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10.
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4337>

Pembayun Khamisan, M. S., & Dwi Astuti, C. (2023). The Effect of Capital Intensity, Transfer Pricing, and Sales Growth On Tax Avoidance with Company Size as A Moderation Variable. *Devotion : Journal of Research and Community Service*, 4(3), 709–720. <https://doi.org/10.36418/devotion.v4i3.419>

Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastrini, P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 1–03. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>

Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>

Rahmadani, E. G., Kusbandiyah, A., Mudjiyanti, R., & Pramurindra, R. (2024). Pengaruh Firm size, ROA, Thin capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management (JAFM)*, 5(3), 439–455. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Rahman, A., & Mappadang, A. (2024). the Effect of Thin Capitalization, Liquidity and Profitability on Tax Avoidance With Financial Distress As Intervening Variable in Energy Sector Companies. *Jurnal Comparative: Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 93. <https://doi.org/10.31000/combis.v6i1.11123>

Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i2.1557>

Sakinah, N. S., & Habibah. (2024). Pengaruh Sales Growth, Inventory Intensity Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *MUSYTARI Neraca Manajemen, Ekonomi*, 7(4).

Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36.
<https://doi.org/10.35592/jrb.v3i1.978>

Santoso, I. dan N. R. (2023). Corporate Tax Management: Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal. *Jurnal Akuntansi Bisnis*.

Sarif, A., & Surachman. (2022). Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 2(3), 306–315.

Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kesulitan Keuangan, dan Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1059–1076.

Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>

sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sumantri, F. A., Kusnawan, A., & Anggraeni, R. D. (2022). The Effect Of Capital Intensity, Sales Growth, Leverage On Tax Avoidance And Profitability As Moderators. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 20(1), 36–53.
<https://doi.org/10.31253/pe.v20i1.861>

Suntari, M., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–8.
<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6829>

Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832.
<https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>

Trisnunik, R. W. ; L. J. P. (2021). *Ukuran_Perusahaan_Umur_Perusahaan_Pertum.* 21(1), 102–115.

Utama, R., Nazar, M. R., Sc, M., Asalam, A. G., & Ak, M. (2021). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal , Capital Intensity , dan Leverage terhadap Tax Avoidace (Studi kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1068–1075.

Whidyawhati, V., & Sari, D. P. (2021). Analysis of the Influence of Multinational, Audit Quality and Company Size on Thin Capitalization of Manufacturing Companies Listed on the Idx. *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (Jaef)*, 2(2), 93–108.

<https://doi.org/10.37715/jaef.v2i2.1830>

Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Coorporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 9(6), 119–133.

Wulandari, Y., & Maqsudi, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(02). <https://doi.org/10.30996/jea17.v4i02.3303>

Yandra, F. A., Agusti, A., & Wijaya, R. A. (2023). Tindakan Penghindaran Pajak melalui Thin Capitalization, Profitabilitas dan Komponen Rugi Fiskal dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(2), 8797–8809. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1447%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1447/1051>

Yanti, Y., & Dwi Astuti, C. (2023). The Effect of Thin Capitalization and Fixed Asset Intensity on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderation Variable. *Devotion : Journal of Research and Community Service*, 4(2), 560–572. <https://doi.org/10.36418/devotion.v4i2.407>

Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas. *Ekonomi*, 1(1), 1–62.

Yuliana Yuliana, & Wuri Septi Handayani. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 280–298. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i3.458>

Zendrato, D. K. (2021). Tax Avoidance melalui Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi: Thin Capitalization, Size dan Kompesasi Rugi Fiskal. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6(1), 25–32. <https://doi.org/10.35134/jbeupiptyk.v6i1.98>

Zoobar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

1. Daftar Sampel Perusahaan

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	ADRO	Alamtri Resources Indonesia Tbk.
2	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
3	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.
4	BYAN	Bayan Resources Tbk.
5	ELSA	Elnusa Tbk.
6	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
7	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
8	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
9	MYOH	Samindo Resources Tbk.
10	PTBA	Bukit Asam Tbk.
11	PTIS	Indo Straits Tbk.
12	PTRO	Petrosea Tbk.
13	RAJA	Rukun Raharja Tbk.
14	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
15	SOCI	Soechi Lines Tbk.
16	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.
17	TPMA	Trans Power Marine Tbk.
18	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.
19	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.
20	DWGL	Dwi Guna Laksana Tbk.

21	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.
22	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.
23	BIP	Astrindo Nusantara Infrastrukt

2. Tabulasi Olah Data

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	Y	X1	X2	X3	Z
1	ADRO	2020	0,029	172,269	1	-0,267	25,22
	ADRO	2021	0,308	0,702	0	0,575	25,41
	ADRO	2022	0,368	0,652	1	1,029	25,86
	ADRO	2023	0,202	0,414	0	-0,736	25,81
	ADRO	2024	0,213	0,248	0	-0,027	25,41
2	AKRA	2020	0,193	0,77	1	-0,184	30,56
	AKRA	2021	0,186	1,081	1	0,322	30,79
	AKRA	2022	0,18	1,067	1	0,849	30,93
	AKRA	2023	0,165	1,157	1	-0,028	31,04
	AKRA	2024	0,155	1,264	0	-0,08	31,13
3	BSSR	2020	0,253	0,383	0	-0,207	28,94
	BSSR	2021	0,223	0,723	0	1,086	29,46
	BSSR	2022	0,223	0,836	0	0,488	29,48
	BSSR	2023	0,264	0,684	0	0,102	29,47
	BSSR	2024	0,234	0,484	0	-0,164	29,45
4	BYAN	2020	0,193	0,88	1	0,003	30,76
	BYAN	2021	0,222	0,306	1	1,044	31,18
	BYAN	2022	0,219	0,977	0	0,649	31,76
	BYAN	2023	0,216	0,741	0	-0,239	31,6
	BYAN	2024	0,217	0,522	0	-0,038	31,67
5	ELSA	2020	0,278	1,022	0	-0,078	29,65
	ELSA	2021	0,463	0,915	0	0,053	29,61
	ELSA	2022	0,173	1,146	1	0,512	29,81
	ELSA	2023	0,022	1,174	1	0,021	29,89
	ELSA	2024	0,213	1,168	0	0,066	29,99
6	GEMS	2020	0,246	1,329	1	-0,042	30,07

	GEMS	2021	0,232	1,621	1	0,494	30,1
	GEMS	2022	0,226	1,023	1	0,841	30,51
	GEMS	2023	0,226	0,979	1	-0,006	30,64
	GEMS	2024	0,24	0,875	0	-0,068	30,63
7	ITMG	2020	0,479	3,691	1	-0,309	23,52
	ITMG	2021	0,235	0,039	1	0,752	23,89
	ITMG	2022	0,224	0,354	1	0,751	24,45
	ITMG	2023	0,224	0,223	1	-0,347	24,24
	ITMG	2024	0,024	0,206	0	-0,029	24,38
8	MBAP	2020	0,265	0,317	0	-0,229	27,78
	MBAP	2021	0,22	0,289	0	0,54	28,93
	MBAP	2022	0,222	0,225	0	0,451	29,2
	MBAP	2023	0,294	0,328	0	-0,502	28,89
	MBAP	2024	0,23	0,273	0	-0,028	28,97
9	MYOH	2020	0,223	0,171	0	-0,318	28,39
	MYOH	2021	0,221	0,166	0	-0,074	28,48
	MYOH	2022	0,246	0,14	0	-0,119	28,61
	MYOH	2023	0,182	0,416	0	-0,052	28,93
	MYOH	2024	0,275	0,273	0	0,338	28,92
10	PTBA	2020	0,255	0,42	0	-0,205	30,81
	PTBA	2021	0,224	0,489	0	0,689	31,22
	PTBA	2022	0,211	0,569	0	0,458	31,45
	PTBA	2023	0,228	0,798	0	-0,098	31,29
	PTBA	2024	0,179	0,848	0	0,111	31,37
11	PTIS	2020	7,618	1,124	1	-0,065	26,93
	PTIS	2021	1,932	1,191	1	0,03	26,99
	PTIS	2022	0,067	1,132	1	0,457	27,21
	PTIS	2023	0,221	1,209	1	-0,238	27,09
	PTIS	2024	0,082	1,725	0	0,083	27
12	PTRO	2020	0,085	1,289	1	-0,285	22,73
	PTRO	2021	0,179	1,047	0	0,22	22,75
	PTRO	2022	1,218	1,001	1	0,146	20,66
	PTRO	2023	0,225	20,894	1	0,213	23,14
	PTRO	2024	0,265	24,725	0	0,196	23,36
13	RAJA	2020	0,437	0,352	1	-0,191	28,49
	RAJA	2021	0,27	0,963	0	-0,027	28,89

	RAJA	2022	0,168	0,943	0	0,318	29,04
	RAJA	2023	0,332	1,127	1	0,608	29,25
	RAJA	2024	0,342	0,928	0	0,249	29,31
14	RUIS	2020	0,427	1,947	0	0,013	34,84
	RUIS	2021	0,439	1,662	0	0,018	34,8
	RUIS	2022	0,482	1,423	0	0,037	34,78
	RUIS	2023	0,552	16,013	0	0,043	34,83
	RUIS	2024	0,521	1,523	0	0,203	34,88
15	SOCI	2020	0,125	0,827	1	-0,174	29,86
	SOCI	2021	0,297	0,712	0	-0,009	29,83
	SOCI	2022	0,262	0,695	0	0,119	29,93
	SOCI	2023	0,181	0,58	0	0,18	29,86
	SOCI	2024	0,104	0,505	0	-0,025	29,91
16	TOBA	2020	0,149	1,653	0	-0,368	30,02
	TOBA	2021	0,241	1,422	0	0,394	30,14
	TOBA	2022	0,181	1,123	0	0,374	30,28
	TOBA	2023	0,365	1,237	0	-0,212	30,31
	TOBA	2024	0,212	1,047	0	-0,111	30,3
17	TPMA	2020	0,186	0,347	0	-0,166	28,01
	TPMA	2021	0,114	0,288	0	0,057	27,98
	TPMA	2022	0,05	0,209	0	0,495	28,16
	TPMA	2023	0,051	0,487	0	0,771	28,72
	TPMA	2024	0,046	0,664	0	0,071	29,02
18	SHIP	2020	0,124	1,183	1	-0,054	29,06
	SHIP	2021	0,139	1,157	1	0,183	29,17
	SHIP	2022	0,113	1,203	1	0,328	29,42
	SHIP	2023	0,161	1,211	1	0,215	29,53
	SHIP	2024	0,18	1,181	0	0,131	29,69
19	PSSI	2020	0,193	0,553	0	-0,093	28,36
	PSSI	2021	0,097	0,406	0	0,591	28,46
	PSSI	2022	0,096	0,23	0	0,097	28,67
	PSSI	2023	0,111	0,209	0	-0,142	28,78
	PSSI	2024	0,139	0,198	0	-0,207	28,75
20	DWGL	2020	1,529	14,417	1	8,029	27,28
	DWGL	2021	0,116	8,132	1	-0,852	27,85
	DWGL	2022	0,799	9,03	1	0,212	27,98

	DWGL	2023	0,335	10,791	0	0,171	28,24
	DWGL	2024	0,21	4,817	0	0,023	28,1
21	TCPI	2020	0,003	0,923	0	-0,279	28,64
	TCPI	2021	0,01	0,849	0	-0,001	28,68
	TCPI	2022	0,009	0,705	0	0,052	28,66
	TCPI	2023	13,49	0,674	0	0,038	28,89
	TCPI	2024	0,287	0,722	0	0,055	28,94
22	ITMA	2020	0	0,002	1	16,762	28,37
	ITMA	2021	0	0,062	1	0,919	28,59
	ITMA	2022	0	0,046	1	-0,03	28,87
	ITMA	2023	0	0,071	1	0,239	28,88
	ITMA	2024	0	0,172	0	3,024	29,03
23	BIPPI	2020	0,278	2,485	1	0,108	33,34
	BIPPI	2021	0,1	1,35	1	-0,165	30,24
	BIPPI	2022	0,226	1,108	1	-0,333	30,51
	BIPPI	2023	0,771	2,025	0	13,891	30,93
	BIPPI	2024	0,75	1,858	0	-0,135	30,94


LAMPIRAN 2

Hasil Pengolahan Data Menggunakan *Eviews 12*


1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Data Penelitian

	Y	X1	X2	X3	Z
Mean	0.434217	3.212443	0.365217	0.469139	2730.678
Median	0.221000	0.875000	0.000000	0.043000	2894.000
Maximum	13.49000	172.2690	1.000000	16.76200	3488.000
Minimum	0.000000	0.002000	0.000000	-0.852000	27.00000
Std. Dev.	1.431429	16.32920	0.483598	2.171763	676.0017
Skewness	7.807628	9.813345	0.559855	6.170736	-2.925409
Kurtosis	66.86744	101.7069	1.313438	42.26128	11.14238
Jarque-Bera	20713.83	48531.23	19.63742	8115.933	481.7086
Probability	0.000000	0.000000	0.000054	0.000000	0.000000
Sum	49.93500	369.4310	42.00000	53.95100	314028.0
Sum Sq. Dev.	233.5847	30397.26	26.66087	537.6875	52095533
Observations	115	115	115	115	115

2. Hasil Uji Normalitas tanpa Moderasi



3. Hasil Uji Normalitas menggunakan Moderasi



4. Hasil Uji Multikolinearitas tanpa Moderasi

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.029342	1.605022	NA
X1	7.06E-05	1.060847	1.020985
X2	0.081282	1.623804	1.030763
X3	0.003952	1.058223	1.010649

5. Hasil Uji Multikolinearitas menggunakan Moderasi

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.759445	149.9531	NA
X1	7.27E-05	1.084527	1.043775
X2	0.085762	1.702071	1.080445
X3	0.003982	1.059259	1.011639
Z	0.003149	144.7879	1.081674

6. Hasil Uji Heteroskedastisitas tanpa Moderasi

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.086787	Prob. F(3,1)	0.5918
Obs*R-squared	3.826391	Prob. Chi-Square(3)	0.2808
Scaled explained SS	0.980873	Prob. Chi-Square(3)	0.8059

7. Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Moderasi

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.260889	Prob. F(4,110)	0.9024
Obs*R-squared	1.080738	Prob. Chi-Square(4)	0.8973
Scaled explained SS	2.569953	Prob. Chi-Square(4)	0.6322

8. Hasil Uji Autokorelasi tanpa Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.388159	0.176902	2.194200	0.0303
X1	0.001100	0.002018	0.545353	0.5866
X2	0.020878	0.287703	0.072569	0.9423
X3	0.000158	0.063018	0.002508	0.9980
Root MSE	1.423035	R-squared		0.003023
Mean dependent var	0.434217	Adjusted R-squared		-0.023922
S.D. dependent var	1.431429	S.E. of regression		1.448449
Akaike info criterion	3.613027	Sum squared resid		232.8784
Schwarz criterion	3.708503	Log likelihood		-203.7490
Hannan-Quinn criter.	3.651780	F-statistic		0.112204
Durbin-Watson stat	2.101638	Prob(F-statistic)		0.952806

9. Hasil Uji Autokorelasi menggunakan Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.749864	0.850193	0.881993	0.3798
X1	-0.001916	0.003892	-0.492392	0.6235
X2	2.594101	2.494842	1.039785	0.3008
X3	-0.003889	0.064034	-0.060739	0.9517
Z	7.79E-05	0.000226	0.344637	0.7311
X1Z	-0.083641	0.088180	-0.948521	0.3450
X2Z	-0.000199	0.000349	-0.569949	0.5699
X3Z	-0.000885	0.000877	-1.008478	0.3155

Root MSE	1.416224	R-squared	0.020958
Mean dependent var	0.435991	Adjusted R-squared	-0.043695
S.D. dependent var	1.437622	S.E. of regression	1.468695
Akaike info criterion	3.674217	Sum squared resid	228.6488
Schwarz criterion	3.866230	Log likelihood	-201.4303
Hannan-Quinn criter.	3.752144	F-statistic	0.324161
Durbin-Watson stat	2.125011	Prob(F-statistic)	0.941547

10. Uji Chow tanpa Moderasi

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.964623	(22,89)	0.5152
Cross-section Chi-square	24.593617	22	0.3169

11. Uji Chow menggunakan Moderasi

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.934867	(22,84)	0.5518
Cross-section Chi-square	24.967349	22	0.2986

12. Uji Hausman tanpa Moderasi

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	3	1.0000

13. Uji Hausman menggunakan Moderasi

Test Summary	Chi-Sq.	Chi-Sq. d.f.	Prob.
	Statistic		
Cross-section random	1.751483	7	0.9723

14. Uji LM tanpa Moderasi

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.029620 (0.8634)	0.551700 (0.4576)	0.581320 (0.4458)
Honda	-0.172104 (0.5683)	-0.742765 (0.7712)	-0.646910 (0.7412)
King-Wu	-0.172104 (0.5683)	-0.742765 (0.7712)	-0.750749 (0.7736)
Standardized Honda	-0.020226 (0.5081)	-0.115137 (0.5458)	-4.586275 (1.0000)
Standardized King-Wu	-0.020226 (0.5081)	-0.115137 (0.5458)	-3.922258 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

15. Uji LM menggunakan Moderasi

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.015318 (0.9015)	1.168573 (0.2797)	1.183891 (0.2766)

Honda	-0.123764 (0.5492)	-1.081006 (0.8602)	-0.851901 (0.8029)
King-Wu	-0.123764 (0.5492)	-1.081006 (0.8602)	-1.042925 (0.8515)
Standardized Honda	0.067423 (0.4731)	-0.189096 (0.5750)	-4.787175 (1.0000)
Standardized King-Wu	0.067423 (0.4731)	-0.189096 (0.5750)	-4.447763 (1.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	0.000000 (1.0000)

16. Uji Analisis Linear dengan *Common Effect Model* tanpa Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.388159	0.176902	2.194200	0.0303
X1	0.001100	0.002018	0.545353	0.5866
X2	0.020878	0.287703	0.072569	0.9423
X3	0.000158	0.063018	0.002508	0.9980
Root MSE	1.423035	R-squared		0.003023
Mean dependent var	0.434217	Adjusted R-squared		-0.023922
S.D. dependent var	1.431429	S.E. of regression		1.448449
Akaike info criterion	3.613027	Sum squared resid		232.8784
Schwarz criterion	3.708503	Log likelihood		-203.7490
Hannan-Quinn criter.	3.651780	F-statistic		0.112204
Durbin-Watson stat	2.101638	Prob(F-statistic)		0.952806

**17. Uji Analisis Linear dengan *Common Effect Model* menggunakan
Moderasi**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.749864	0.850193	0.881993	0.3798
X1	-0.001916	0.003892	-0.492392	0.6235
X2	2.594101	2.494842	1.039785	0.3008
X3	-0.003889	0.064034	-0.060739	0.9517
Z	7.79E-05	0.000226	0.344637	0.7311
X1Z	-0.083641	0.088180	-0.948521	0.3450
X2Z	-0.000199	0.000349	-0.569949	0.5699
X3Z	-0.000885	0.000877	-1.008478	0.3155
Root MSE	1.416224	R-squared		0.020958
Mean dependent var	0.435991	Adjusted R-squared		-0.043695
S.D. dependent var	1.437622	S.E. of regression		1.468695
Akaike info criterion	3.674217	Sum squared resid		228.6488
Schwarz criterion	3.866230	Log likelihood		-201.4303
Hannan-Quinn criter.	3.752144	F-statistic		0.324161
Durbin-Watson stat	2.125011	Prob(F-statistic)		0.941547

18. Hasil Uji t Tanpa Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.388159	0.176902	2.194200	0.0303
X1	0.001100	0.002018	0.545353	0.5866
X2	0.020878	0.287703	0.072569	0.9423
X3	0.000158	0.063018	0.002508	0.9980

19. Hasil Uji t Menggunakan Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.749864	0.850193	0.881993	0.3798
X1	-0.001916	0.003892	-0.492392	0.6235
X2	2.594101	2.494842	1.039785	0.3008
X3	-0.003889	0.064034	-0.060739	0.9517
Z	7.79E-05	0.000226	0.344637	0.7311
X1Z	-0.083641	0.088180	-0.948521	0.3450
X2Z	-0.000199	0.000349	-0.569949	0.5699
X3Z	-0.000885	0.000877	-1.008478	0.3155

20. Uji F tanpa Moderasi

Root MSE	1.423035	R-squared	0.003023
Mean dependent var	0.434217	Adjusted R-squared	-0.023922
S.D. dependent var	1.431429	S.E. of regression	1.448449
Akaike info criterion	3.613027	Sum squared resid	232.8784
Schwarz criterion	3.708503	Log likelihood	-203.7490
Hannan-Quinn criter.	3.651780	F-statistic	0.112204
Durbin-Watson stat	2.101638	Prob(F-statistic)	0.952806

21. Uji F Menggunakan Moderasi

Root MSE	1.416224	R-squared	0.020958
Mean dependent var	0.435991	Adjusted R-squared	-0.043695
S.D. dependent var	1.437622	S.E. of regression	1.468695
Akaike info criterion	3.674217	Sum squared resid	228.6488
Schwarz criterion	3.866230	Log likelihood	-201.4303
Hannan-Quinn criter.	3.752144	F-statistic	0.324161
Durbin-Watson stat	2.125011	Prob(F-statistic)	0.941547

22. Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) tanpa Moderasi

Root MSE	1.423035	R-squared	0.003023
Mean dependent var	0.434217	Adjusted R-squared	-0.023922
S.D. dependent var	1.431429	S.E. of regression	1.448449
Akaike info criterion	3.613027	Sum squared resid	232.8784
Schwarz criterion	3.708503	Log likelihood	-203.7490
Hannan-Quinn criter.	3.651780	F-statistic	0.112204
Durbin-Watson stat	2.101638	Prob(F-statistic)	0.952806

23. Hasil uji koefisien determinan (R2) menggunakan moderasi

Root MSE	1.416224	R-squared	0.020958
Mean dependent var	0.435991	Adjusted R-squared	-0.043695
S.D. dependent var	1.437622	S.E. of regression	1.468695
Akaike info criterion	3.674217	Sum squared resid	228.6488
Schwarz criterion	3.866230	Log likelihood	-201.4303
Hannan-Quinn criter.	3.752144	F-statistic	0.324161
Durbin-Watson stat	2.125011	Prob(F-statistic)	0.941547

	YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOMPUTER (YPTK) UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" (UPI-YPTK) Kantor: Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. 20225. Telp : (0751)-776666 – Fax. (0751)-71913 Website: www.upiyptk.ac.id - e-mail: upiyptk@upiyptk.ac.id			
FORMULIR PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI				
No. Dokumen FM-01-AKD-20	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Januari 2021	
<p>Nama : Dinda Putri Kavanda NIM : 811011199001 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Juruan/Program Studi : Akuntansi Judul Skripsi : Pengaruh Rata-rata Usluran, Persebaran, Ichuan, Variabel moderan, dan Capitalization terhadap kinerja suatu bank dan sektor sehubungan dengan krediter pada Periode 2010-2014.</p> <p>Dosen Pembimbing : 1. Sari Sanjaya, SE, MM : 2. Darm Saputra, SE, MM</p>				
A. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi				
No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF PEMBIMBING
12 Jw			Perbaiki, lengk. Bab II	gs
17 Jw			Perbaiki bab II, lgt Bab III	guy
13 Ju			Silakan ambil data	ge
K Jli			Perbaiki	gus
23 Ju			g Perbaiki	g-
24 Ju			Acc print bersih	gu

	YAYASAN PERGURUAN TINGGI KOMPUTER (YPTK) UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" (UPI-YPTK) Kantor: Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat 22025, Telp : (0751)-776666 – Fax: (0751)-71913 Website: www.upiyptk.ac.id - e-mail: upiyptk@upiyptk.ac.id			
FORMULIR PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI				
No. Dokumen FM-01-AKD-20	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Januari 2021	

Nama NIM Fakultas Juruan/Program Studi Judul Skripsi	: Rinda Rini Kasandra : 201111111111 : Ekonomi dan Bisnis : Akustasi : Penahidaran Pajak Melalui ukuran Penilaian sebagai Variabel (Moderator) dan ciri-ciri klasifikasi Pajak Pribadi dan Sales. Efektu Pada Penilaian Sifat Energi yg Terdapat di Pajak Pendapatan Bpjp - Bpjs Dosen Pembimbing : 1. Santi Santosa, SE, MM : 2. Deni Sartika, SE, MM
---	---

A. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF PEMBIMBING
1	5/5-2025	BAB I	Perbaiki BAB I	
2	2/6-2025	BAB I	Tambahkan Penjelasan ukuran Perusahaan, Buat BAB II + BAB III	
3	23/6-2025	BAB II, III	Perbaiki BAB II dan III	
4	7/7-2025	BAB I, II, IV	Acc BAB I, II, III, Layout BAB IV	
5	7/7-2025	BAB IV	Perbaiki Penulisan hasil dan disertakan hanya Hasil Penelitian yg Sejalan dlamarkan + BAB II	
6	25/7-2025	BAB IV dan V	Acc BAB IV dan V, + Draft	
7	28/7-2025		Acc Draft + Skripsi OK	

SURAT PERUBAHAN JUDUL OBJEK SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Putri Kasandra
No Bp : 21101155110110
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Bahwa saya menyatakan akan melakukan perubahan objek dan judul skripsi dari judul skripsi lama" **PENGHINDARAN PAJAK MELALUI UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: THIN CAPITALIZATION, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN SALES GROWTH PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023.**"

Menjadi judul objek skripsi baru:

" PENGHINDARAN PAJAK MELALUI UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: THIN CAPITALIZATION, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN SALES GROWTH PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2024."

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih:


Padang, 28 April 2025
Yang menyatakan



Dinda Putri Kasandra


Disetujui oleh:

Pembimbing 1



Sigit Sanjaya, SE, MM

Pembimbing 2



Deni Saputra, SE, MM